

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA YANG
MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR PADA SEKTOR
PERIKANAN DI GABION BELAWAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Rilfanni Zira Azzahra Chaniago

NPM. 1906200221



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar dicantumkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMAD YAH

UNIVERSITAS MUHAMMAD YAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

[umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : RILFANNI ZIRA AZZAHRA CHANIAGO
NPM : 1906200221
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR PADA SEKTOR PERIKANAN DI GABION BELAWAN)

Dosen Pembimbing : Dr. ATIKAH S, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
28 AGST 2024	Pengajuan judul & diskusi perbaikan	
21 NOV 2024	Outline proposal	
25 NOV 2024	Revisi proposal I	
5 Desember 2024	Revisi proposal 2	
25 January 2025	Penyerahan Skripsi	
1 Mei 2025	Revisi Skripsi I	
14 Mei 2025	Revisi Skripsi II	
26 Mei 2025	Revisi Abstrak, kerangka dan Bab I	
2 Juni 2025	Ace terima kasih	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Dr. ATIKAH S, S.H., M.H.)

NIDN: 0129057701



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
nama dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

(UMSU) Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK-KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003 UMSU

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [@umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : RILFANNI ZIRA AZZAHRA CHANIAGO

NPM : 1906200221

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana

**Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA
YANG MEMPERKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR
PADA SEKTOR PERIKANAN GABION BELAWAN**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 9 Mei 2025

DOSEN PEMBIMBING

Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
NIDN. 0126066802

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : RILFANNI ZIRA AZZAHRA CHANIAGO

NPM : 1906200221

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana

Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA YANG
MEMPERKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR PADA SEKTOR
PERIKANAN GABION BELAWAN

Dosen Pembimbing : Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 01 Juli 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, SH., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

Nama : RILFANNI ZIRA AZZAHRA CHANIAGO

NPM : 1906200221

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana

Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA
YANG MEMPERKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR
PADA SEKTOR PERIKANAN GABION BELAWAN

PENDAFTARAN : 01 Juli 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Dr. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
NIDN. 0126066802



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/ESK/BAN-PT/AK-KP/PT/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.linkedin.com/company/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN

**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 4 Juli 2025, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : RILFANNI ZIRA AZZAHRA CHANIAGO
NPM : 1906200221
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA YANG MEMPERKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR PADA SEKTOR PERIKANAN GABION BELAWAN

Penguji : 1. Asoc. Prof. Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn NIDN. 0128077201
2. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H NIDN. 0018098801
3. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H NIDN. 0126066802

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 4 Juli 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA
YANG MEMPERKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR PADA
SEKTOR PERIKANAN GABION BELAWAN

Nama : RILFANNI ZIRA AZZAHRA CHANIAGO

NPM. : 1906200221

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata

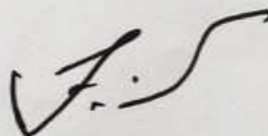
Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal: 4 Juli 2025

Dosen Penguji

		
Asooc. Prof. Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn NIDN. 0128077201	Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H NIDN. 0018098801	Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H NIDN. 0126066802

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyalin surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 4 Juli 2025 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

Nama : **RILFANNI ZIRA AZZAHRA CHANIAGO**
NPM : **1906200221**
Prodi/Bagian : **Hukum/Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA YANG MEMPERKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR PADA SEKTOR PERIKANAN GABION BELAWAN**
Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Asoc. Prof. Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn
2. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H
3. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RILFANNI ZIRA AZZAHRA CHANIAGO**
NPM : **1906200221**
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH
UMUR PADA SEKTOR PERIKANAN DI
GABION BELAWAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Mei 2025

Saya yang menyatakan



RILFANNI ZIRA AZZAHRA CHANIAGO

1906200040

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA YANG MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR PADA SEKTOR PERIKANAN DI GABION BELAWAN

Oleh:

**Rilfanni Zira Azzahra Chaniago,
NPM. 1906200221**

Praktik mempekerjakan anak di bawah umur di sektor perikanan di Gabion Belawan menjadi isu serius yang melanggar hak anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingkat ekonomi yang rendah (kemiskinan) merupakan salah satu faktor terjadinya tindak kejahatan ini. Banyak anak yang terpaksa bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, meskipun hal ini berpotensi merugikan kesehatan dan pendidikan mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai mempekerjakan anak di bawah umur, mengetahui akibat hukum bagi pelaku usaha yang melanggar, serta upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk meminimalisir pekerja anak di sektor perikanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Data diolah dan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum tentang mempekerjakan anak di bawah umur di Indonesia melibatkan berbagai undang-undang dan konvensi internasional, seperti UU Ketenagakerjaan dan Konvensi ILO, yang bertujuan melindungi hak-hak anak dan mencegah eksploitasi. Dalam kesimpulannya, jelas bahwa sanksi yang diatur dalam Pasal 187 dan Pasal 185 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi. Meskipun terdapat tantangan dalam penegakan hukum, upaya yang dilakukan harus terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa anak-anak tidak menjadi korban dari praktik ketenagakerjaan yang tidak etis. Melalui pemahaman yang lebih baik mengenai dampak negatif dari mempekerjakan anak di bawah umur, diharapkan masyarakat dan pengusaha dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua, terutama bagi generasi muda yang merupakan masa depan bangsa. Meskipun terdapat kerangka hukum yang kuat, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum masih ada, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat dan kondisi ekonomi yang memaksa orang tua untuk mempekerjakan anak. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak dan memberikan mereka akses ke pendidikan yang layak.

Kata Kunci: Pekerja Anak, Hukum Pidana, Perlindungan Anak, Sektor Perikanan, Gabion Belawan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Medan Belawan merupakan salah satu kecamatan yang ada di kota Medan (Provinsi Sumatra Utara). Kecamatan Medan Belawan ini terletak di paling ujung bagian Utara kota Medan yang berbatasan dengan kabupaten Deli Serdang di sebelah barat dan timur serta selat Malaka di sebelah Utara. Luas wilayah 21,81 km persegi dan jumlah penduduk nya pada tahun 2021 sebanyak 108.987 jiwa.¹

Belawan memiliki pelabuhan terbesar yang ada di Sumatra yaitu Pelabuhan Bandar Deli, selain itu Belawan juga memiliki Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) yang merupakan pusat kegiatan perikanan, diantaranya pendaratan kapal ikan, pemasaran, dan pengolahan hasil tangkapan. Pelabuhan Perikanan Samudra ini memiliki peran penting dalam kegiatan perikanan, baik dari penangkapan hingga pemasarannya.

Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) ini terletak pada posisi yang terbilang cukup strategis, yaitu berada diantara perairan pantai timur Sumatra dan selat malaka, juga berada di perairan laut Cina Selatan dan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang merupakan pintu masuk bagi kegiatan ekonomi dibeberpa negara asia.² Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Belawan juga

¹ “Wikipedia peta lokasi kecamatan Medan Belawan”

² Eko Sugiharto, Said Abdusysyahid, Elisabet Silaban.2023. *Hasil Tangkap Nelayan Pada Pelabuhan Belawan Di Sumatra Utara*, journal perikanan vol.13 No.2

merupakan lokasi konsentrasi pengembangan industri pengolahan ikan, yang dimana terdapat sekitar 25 industri pengolahan ikan yang ada disana³.

Industry pengolahan ikan adalah kegiatan yang mentransformasikan bahan – bahan hasil tangkap perikanan sebagai input (masukan) menjadi produk yang memiliki nilai tambah atau nilai ekonomi yang lebih tinggi sebagai output (keluaran).⁴ Jenis ikan yang diolah adalah jenis ikan pelagis dan demersal, disamping itu juga ada ikan yang di suplay dari daerah luar, serta ada juga bahan baku atau ikan yang di import dari Malaysia dan Thailand. Adapun jenis olahan ikan yang dihasilkan oleh unit pengolahan ikan adalah pembekuan ikan, pengeringan ikan, dan pengasinan.

Di tengah banyaknya pendapatan hasil laut di Belawan yang cukup melimpah, seharusnya tingkat kemiskinan masyarakat Belawan tidak lah terlalu tinggi, namun faktanya, menurut penelitian badan pusat statistik kota Medan, kecamatan Medan Belawan memegang peringkat pertama tingkat kemiskinan yang ada di kota Medan, yaitu terdapat 15.370 jiwa, dan kota Medan menduduki peringkat 1 jumlah penduduk miskin terbanyak pada tahun 2023 yaitu sebanyak 187,28 jiwa.⁵

Tingkat ekonomi yang rendah (Kemiskinan) merupakan salah satu faktor terjadinya tindak kejahatan. Selain itu, tingkat ekonomi yang rendah (kemiskinan) juga menjadi salah satu faktor penyebab kurangnya perkembangan yang baik bagi anak, contohnya kurang nya gizi pada anak karena tidak mampu untuk memberi

3 Muhammad Reza, Tri Wiji Nurani, Iin Solihin.2019.*Strategi Pemenuhan Kebutuhan Industri Pengolahan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan*, jurnal teknologi perikanan dan kelautan Vol.10 No.02

⁴ Imbadri, Julpikar, Titin Sundari.2019. *Perencanaan Pabrik Pengolahan Ikan Di Bagan Siapi-api*, *journal arsitektur* vol.6, No.2

⁵[https://medankota.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODgjMg=/jumlah-penduduk miskin.html](https://medankota.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODgjMg=/jumlah-penduduk%20miskin.html)

makanan yang sehat dan bergizi bagi anak, atau rendahnya tingkat pendidikan anak karena tidak ada biaya untuk menyekolahkan anak.

Dalam Islam, Abdullah bin Umar Radhiallahu ‘anhuma pernah berkata “Didiklah anakmu, karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan dan pengajaran yang telah engkau berikan kepadanya. Dan dia juga akan ditanya mengenai kebaikan dirimu kepadanya serta ketaatannya kepada dirimu)”,⁶ namun faktanya, di lapangan banyak anak yang putus sekolah karena beberapa faktor, salah satu faktor utamanya adalah faktor ekonomi keluarga, dan hal ini bertentangan dengan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimana hal ini dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi *“setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan Tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”*. Pada tahun 1959 PBB juga mendeklarasikan tentang hak-hak anak, dan salah satunya adalah hak untuk mendapat Pendidikan.⁷ Konvensi Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) bahkan telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989.⁸

Anak merupakan gambaran dari suatu bangsa atau negara, anak juga merupakan gambaran dari bagaimana masa depan sebuah bangsa dan negara dikemudian hari. Perkembangan anak yang baik disuatu negara menggambarkan

⁶ <https://alhujjah.com/2015/09/17/didiklah-anak-dan-keluargamu>

⁷ <https://dp3ap2kb.jogjakota.go.id/detail/index/23580>

⁸ Raissa Lestari, *Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak Di Indonesia* : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

bahwa negara tersebut adalah negara yang tidak dapat diremehkan, hal ini dikarenakan seorang anak lah yang nanti nya akan melanjutkan perkembangan sebuah bangsa dan negara dikemudian hari. Sebagai generasi yang akan menjadi penerus bangsa, maka anak harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat secara jasmani dan rohani, cerdas, memiliki etika serta memiliki karakter yang baik sehingga mampu menjadi sumber daya yang mampu menghadapi tantangan dimasa yang akan datang.⁹

Dalam mengartikan atau mengklasifikasikan seseorang dapat dikatakan sebagai anak tentu sangat erat kaitannya dengan pembatasan umur dari seorang anak itu sendiri. Dari hal tersebut, terdapat beragam definisi tentang anak yang dikemukakan oleh kalangan ulama Islam, keberagaman tersebut dipengaruhi oleh tidak adanya ketentuan yang valid dan pasti mengenai batas umur yang ditentukan dalam al-Quran maupun al-Sunnah, yang ada hanya batasan term “al-rusy” atau “telahcerdas”, 7 “aqil” atau “berakal”, “altamyiz” atau “berakal” dan term “baligh” atau “dewasa / cukup umur”.¹⁰

Adapun ayat al-Quran yang menjelaskan tentang konsep batasan anak yaitu:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعِظِفْهُ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

⁹ Victor Andaru Daniswara. Pekerja Anak Di Kota Surakarta. 2017. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

¹⁰ Satria Efendi M. Zain, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer; Analisis Yuisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah, cetakan ke-1 (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 171.

Artinya: “dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (QS. An-Nisa’: 6).

Dari ayat di atas, dapat dijelaskan bahwa batasan seorang anak yang mampu untuk memiliki harta adalah ketika anak telah cerdas, dan keluarga wajib menyerahkan kepada mereka secara utuh dan ini semata-mata karena anak telah tampak kesempurnaan pikirannya (dewasa)¹¹

banyak pengertian anak serta adanya pengklasifikasian anak yang dimuat dalam beberapa literatur keislaman. Menurut Imam Syafi’i dalam bukunya, al-Umm dijelaskan bahwa seorang anak dapat dibebani suatu hukum ketika telah berumur 15 tahun. Beliau menafsirkan bunyi surat al-Isra’ ayat 6 di atas dengan surat al-Nur ayat 197 dengan membandingkan kepada suatu riwayat hadits yang menjelaskan bahwa Allah telah mewajibkan jihad, kemudian Rasul menyuruh orang-orang yang telah berumur lima belas tahun untuk berjihad, termasuk Ibnu

¹¹ Syahid Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Quran; di Bawah Naungan AL-Quran, jilid 2 cetakan ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), halaman. 284.

Umar yang telah mencapai umur 15 tahun. Adapun ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah sebagai berikut:



Artinya: “dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin (untuk masuk ke tempatmu)....”. (QS. An-Nur: 59).

Ada juga tokoh Islam dalam mendefinisikan seorang anak terlebih dahulu mereka membuat pengklasifikasikan atau penggolongan anak berdasarkan perkembangan dan pertumbuhan anak. Dalam hal ini, seperti Imam Al-Ghazali dan Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk. Menurut Al-Ghazali sebagaimana dijelaskan oleh Zainuddin, dkk bahwa anak itu terbagi pada 4 (empat) masa yaitu: pertama, “al-janin” yaitu tingkat anak yang berada dalam kandungan. Kedua, “al-thifl” yaitu tingkat anak-anak dengan memperbanyak latihan sehingga mengetahui baik buruk. Ketiga, “al-tamyiz” yaitu tingkat anak yang telah membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk, bahkan akal pikirannya telah berkembang. Dan yang keempat “al-aqil” yaitu tingkat manusia yang telah berakal sempurna.

Dalam Hukum di Indonesia sendiri, pengklasifikasian seorang anak tercantum dalam UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, atas perubahan UU nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk yang berada di dalam kandungan.

Setiap anak pasti menginginkan hidup yang nyaman dan berkecukupan, memiliki waktu buat bermain, serta berkeinginan memiliki pendidikan yang tinggi,

namun karena faktor ekonomi keluarga yang serba kekurangan, beberapa anak memilih untuk bekerja agar bisa membantu ekonomi keluarga, mengubur cita-citanya, serta mengorbankan masa kecilnya yang seharusnya bermain dengan teman seusianya, namun ada juga beberapa anak yang memilih bekerja karena faktor lingkungan, yaitu karena melihat teman seusia nya atau orang lain bekerja dan mendapatkan penghasilan, kemudian ia termotivasi untuk melakukan hal yang sama.

Keterkaitan antara mutu pendidikan dengan pengembangan sumber daya manusia dalam skenario ini merupakan hubungan yang tidak terpisahkan dan wajar. Sistem pendidikan yang patut diteladani akan membentuk individu menjadi aset manusia yang tidak ternilai harganya dan berkontribusi secara signifikan terhadap kemajuan bangsa dan negara. Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas intelektual bangsa melalui penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk menjamin akses yang adil terhadap kesempatan pendidikan, meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, dan mengoptimalkan efisiensi administrasi pendidikan. Peningkatan ini diperlukan untuk mengatasi hambatan yang disebabkan oleh perubahan kondisi lokal, nasional, dan global. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk melaksanakan reformasi pendidikan secara sistematis, fokus, dan berkelanjutan.¹²

Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia akan terus bertambah dengan adanya masalah pengeksploitasian serta keberadaan pekerja anak. Pekerja anak

¹² Atikah Rahmi & Tommy Efendi, 2024. "Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Pekerja Migran Indonesia di Klang Lama, Malaysia, Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5, No. 1, halaman 13.

adalah sebuah istilah untuk memperkerjakan anak kecil. Istilah dari pekerja anak sendiri dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil dan tanpa pertimbangan keamanan, Kesehatan, serta prospek masa depan mereka.¹³ Penelitian juga menunjukkan, anak-anak yang bekerja ternyata bukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, melainkan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Menurut International Labour Organization (ILO) pekerja anak adalah anak-anak yang berusia kurang dari 18 tahun yang melakukan pekerjaan membahayakan dan mengancam kehidupan mereka, tidak mengenyam Pendidikan, mengalami kekerasan fisik, emosional dan seksual.¹⁴

Permasalahan pekerja anak ini telah menjadi isu global atau permasalahan dunia, pasalnya kebanyakan dari para pekerja anak tidak lagi bisa menikmati masa bermain maupun masa sekolah sebagaimana anak-anak yang lain. Mereka yang masih di bawah umur itu, bekerja keras layaknya orang dewasa pada umumnya, baik di sektor formal maupun informal.¹⁵ Meskipun ada beberapa anak yang mengatakan dia ingin bekerja (karena bayarannya yang menarik atau karena anak tersebut tidak suka sekolah), hal tersebut tetap merupakan hal yang tidak diinginkan karena tidak menjamin masa depan anak tersebut. Namun beberapa kelompok merasa bahwa pelarangan kerja bagi anak di bawah umur merupakan pelanggaran hak manusia, dan merupakan diskriminasi bagi anak yang ingin bekerja.

¹³ Novrian Satria Perdana. 2018. *Dinamika Pekerja Anak : Studi Kasus Pekerja Anak Pada Sektor Informal Jakarta*. Jurnal Kajian Pendidikan, vol 8(1)

¹⁴ International Organization, Child Labour, <http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/langsen/index.htm>

¹⁵ Nandi, *Pekerja Anak Dan Permasalahannya*

Dari data laporan International Labour Organization (ILO) di bulan Juni tahun 2021 jumlah pekerja anak telah meningkat sebanyak 8,4 juta dari empat tahun terakhir sehingga jumlah pekerja anak diseluruh dunia menjadi 160 juta jiwa, yang dimana pekerja anak yang dimaksud terdiri dari 63 juta anak perempuan dan 97 anak laki laki , serta hampir setengah pekerja anak yaitu sekitar 79 juta anak terlibat dalam pekerjaan berbahaya yang secara langsung membahayakan kesehatan, keselamatan serta perkembangan moral anak itu sendiri¹⁶. Sementara di indonesia diperkirakan terdapat 3,36 juta anak yang bekerja di bawah umur dan 1,05 juta diantaranya masuk dalam kategori yang dilarang oleh undang undang.¹⁷

International Labour Organization (ILO) merupakan Lembaga internasional yang berada dibawah naungan PBB yang menyatukan perwakilan pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk bersama-sama membentuk kebijakan dan program untuk mempromosikan pekerjaan yang layak bagi siapa aja, ILO adalah badan global yang bertanggung jawab untuk menyusun standar kebijakan ketenagakerjaan internasional. ¹⁸ ILO telah menghasilkan konvensi yang mengatur perlindungan pekerja anak, Adapun 2 konvensi dasar yang berkaitan dengan upaya dalam mengatasi pekerja anak yaitu ; pertama, Konvensi ILO Nomor 138 tahun 1973 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, yang kedua, Konvensi ILO

¹⁶ <https://www.ilo.org/projects-and-partnerships/projects/chil-labour>

¹⁷ <https://www.jarakindonesia.co.id/2024/06/saatnya-mewujudkan-komitmen-kita-akhir.html>

¹⁸ International labour organization, profile ILO, <http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/langen/index.htm>

Nomor 182 tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.¹⁹

Sementara di Sektor Perikanan Gabion Belawan Sendiri, banyak anak yang bekerja bahkan sampai mengorbankan waktu sekolahnya. Untuk itulah penelitian ini dirasa perlu dilakukan untuk dapat mengkaji lebih dalam lagi mengenai aturan hukum tentang pelaku usaha yang mempekerjakan anak di bawah umur di sektor perikanan Gabion Belawan, terutama terhadap pelaku usaha yang mempekerjakan anak yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah *“Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Mempekerjakan Anak Di Bawah Umur Di Sektor Perikanan Gabion Belawan.”*

1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah yang dibahas dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang mempekerjakan anak di bawah umur?
- b. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha yang mempekerjakan anak di bawah umur di sektor perikanan Gabion Belawan?

¹⁹ Anisa cheng dan Abdul Rahman *“respon pemerintah indonesia terhadap Hak Asasi Anak dalam Konvensi Internasional”* vol.3 No.02 Desember 2014, halaman 5

- c. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk meminimalisir pekerja anak di bawah umur yang bekerja di sektor perikanan Gabion Belawan?

1. Tujuan Penelitian

Dengan mengetahui rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tentang pengaturan hukum tentang pelaku usaha yang mempekerjakan anak di bawah umur di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku usaha yang mempekerjakan anak di bawah umur pada sektor perikanan Gabion Belawan
- c. untuk mengetahui upaya untuk meminimalisir permasalahan pekerja anak yang bekerja di sektor perikanan Gabion Belawan.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dideskripsikan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Penelitian skripsi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan perspektif baru kepada mahasiswa dan masyarakat luas khususnya di bidang ilmu hukum tentang hukum ketenagakerjaan dan hukum perlindungan anak yakni terkait larangan mempekerjakan anak di bawah umur yang dianggap lumrah pada sektor perikanan di Gabion Belawan.

- b. Secara Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan pada pemerintah agar lebih peduli pada anak-anak yang bekerja di bawah umur, serta memberikan pemahaman lebih dalam kepada masyarakat serta para pengusaha di PPS Gabion Belawan tentang hak-hak anak dan syarat-syarat mempekerjakan anak yang sesuai menurut hukum yang berlaku.

B. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan hal yang dilakukan untuk mendeteksi penelitian yang akan diteliti tidak sama dengan penelitian sebelumnya sehingga layak untuk dikaji lebih lanjut, begitu pula dengan penelitian penulis yang berjudul : “Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Mempekerjakan Anak di Bawah Umur Pada Sektor Perikanan Gabion Belawan” bahwasanya belum pernah ada penulisan skripsi dengan judul tersebut di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansi dan tempatnya berbeda. Penulis meneliti proposal skripsi ini berdasarkan fakta lapangan yang terjadi serta berdasarkan peraturan hukum yang berkaitan dengan pekerja anak.

Adapun beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Thoriqotul Azizah. NIM. 082311070. Dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR (Studi analisis UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perspektif mashlahah). Universitas Islam Negeri Walisongo. 2015. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum

islam terhadap UU RI No.13 tahun 2003 mengenai Pekerja Anak Dibawah umur serta untuk mengetahui pekerja anak dalam perspektif masalah. Disimpulkan bahwa : a) dalam islam anak dikatakan dewasa dilihat dari kematangan usianya, dan kemampuan berfikir atau peranan akal. Hak anak menurut hukum islam diantaranya adalah mendapat pendidikan baik itu membaca menulis atau pendidikan keterampilan, serta pendidikan agama, dan anak berhak mendapat rezki yang halal, sedangkan hak anak menurut undang undang adalah hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, hak untuk mengemukakan pendapat serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, atau bisa disimpulkan bahwa sebenarnya hampir sama hak anak dalam hukum islam dan undang undang, hanya saja perbedaannya terletak pada pemberian nafkah pada anak, dalam hukum islam tidak dibenarkan memberikan anak dengan uang atau hasil yang tidak halal, sementara di Undang-Undang tidak dijelaskan. 2) lahirnya UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan , tentunya untuk memperoleh kemaslahatan menolak kemudharatan. Kemaslahatan adanya UU Ketenagakerjaan ini adalah untuk melindungi nasib dan masa depan tenaga kerja dan melindungi hak haknya, serta untuk menolak kemudharatan agar pengusaha tidak bisa sewenang wenang atau mengeksploitir tenaganya para pekerja. Begitu pun dengan para pekerja anak yang hanya boleh bekerja sesuai dengan kapasitasnya, yaitu tidak boleh bekerja lebih dari 3 jam serta tidak boleh melakukan pekerjaan yang dapat membahayakan keselamatan serta kesehatannya.

2. Victor Andaru Daniswara, NIM : C100130259, yang berjudul PEKERJA ANAK DI SURAKARTA (tinjauan yuridis dan sosiologis). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2017. Penelitian ini meninjau kasus pekerja anak dari sisi yuridis dan sosiologisnya. Penelitian ini meneliti bahwa pada dasarnya anak bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Faktor ekonomi keluarga yang rendah lah yang melahirkan motivasi atau alasan anak ingin bekerja dan punya penghasilan sendiri. a) Dari pandangan peneliti bahwa anak yang bekerja disatu sisi terlihat mandiri dan tidak bergantung pada orang tua lagi, namun disatu sisi lain nya anak yang bekerja akan melahirkan persoalan bias dan lebih kompleks lagi, yaitu menimbulkan perilaku menyimpang karena secara psikologis anak-anak terlalu cepat untuk menerima keadaan yang belum sesuai dengan perkembangan dirinya, dan dari akibat ini akan tercemin dari tingkah laku anak. b) posisi pekerja anak belum mendapatkan pengakuan yang jelas dalam produk hukum ketenagakerjaan nasional, dalam penelitian ini, diteliti bahwa di Surakarta juga belum ada Perda yang mengatur tentang ini, sedangkan kota Surakarta sendiri sudah disahkan menjadi kota layak anak yang dimana seharusnya tidak ada anak yang bekerja dan terbebas untuk membantu perekonomian keluarga. dinilai bahwa peran pemerintah pusat dan pemerintah Surakarta dalam pemenuhan hak hak pekerja anak masih belum terlaksana dengan optimal, akibat dari kurang optimalnya kompeten pemerintah pusat terhadap pemenuhan hak-hak pekerja anak adalah hingga saat ini belum ada regulasi khusus yang mengatur mengenai

pekerja anak yang mengikat secara nasional, hanya dikaitkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

3. Yoga Alvin Adrian, Nim : 11150480000161, dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DI KOTA TANGGERANG. Fakultas Syariah dan Hukum Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. Adapun yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja anak dibawah umur di kota Tangerang serta bagaimana kebijakan pemerintah kota Tangerang tentang pekerja anak di bawah umur. a) Menurut penelitian, meskipun pemerintah telah mengatur didalam Undang-Undang untuk mencegahnya, namun masih banyak anak di bawah umur yang bekerja dengan upah dan perjanjian yang tidak sesuai, contohnya di PT Panca Buana Cahaya yang memperjakan anak di bawah umur sebagai buruh harian di pabrik mercon yang sampai merenggut nyawanya kerana adanya kecelakaan teknis yang dilakukan seorang pelaku, padahal sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang anak di bawah umur untuk bekerja di tempat yang berbahaya, apalagi sampai disatukan dengan orang dewasa. b) ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi pekerja anak diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membuat pemerintah kota Tangerang membentuk kebijakan peraturan yang tertuang dalam Perda Tangerang Nomor 2 tahun 2015, dan PERWAL Tangerang Nomor 65 tahun 2016. Dalam peraturan tersebut mengatur langkah preventif dan represif serta

sanksi bagi pengusaha yang tetap mempekerjakan anak di bawah umur, namun walaupun demikian, hak-hak pekerja anak di kota Tangerang masih belum terpenuhi.

C. Metode Penelitian

Adapun Metode yang digunakan ialah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia baik perilaku verbal yang didapati dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung untuk memperoleh data nyata yang berkaitan dengan hukum mempekerjakan anak di bawah umur yang dilakukan oleh para pihak pemilik usaha yang ada di Gabion Belawan. Pendekatan kajian empiris memandang hukum sebagai kenyataan sosial, kenyataan kultur dll.²⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini mempunyai tujuan utama untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tentang suatu keadaan secara objektif, serta digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan atau keadaan dan fakta-fakta yang ada di masyarakat dengan jelas agar dapat dipahami oleh pembaca.

²⁰ Achmad Ali, dan Wiwie Heryani, , *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenadamedia, Jakarta : halaman 2

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara action atau fakta pada suatu peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua, pertama data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (field reseach) yang bersifat kualitatif dan dari informan-informan lainnya, kedua data yang diperoleh melalui kajian perpustakaan (library reseach), yaitu dengan cara mengumpulkan data dan membaca buku atau dokumen yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan, khususnya dalam permasalahan mempekerjakan anak di bawah umur. Adapun sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu al-qur'an, Adapun ayat alqur'an yang terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam surat al-isra' ayat 31 yang mengatur tentang melarang melakukan kekerasan pada anak, Adapun terjemahan dalam surat tersebut adalah sebagai berikut : “Dan jangan lah kamu membunuh anak-anak mu karena takut miskin, Kamilah yang memberi rezki pada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar”

- b. Data Primer : merupakan data yang dikumpulkan langsung dari sumber asli atau lapangan untuk tujuan tertentu dalam penelitian. Adapun pengumpulan data primer yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan langsung ke 3 gudang yang berada di Gabion Belawan, dengan melakukan wawancara secara langsung kepada 5 pekerja anak yang ada di gabion belawan.
- c. Data sekunder ; yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi dan buku-buku tentang hukum, maupun jurnal-jurnal hukum. Ada pun data sekunder dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - 1) bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus kamus hukum, jurnal-jurnal hukum , dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
 - 2) Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - c) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- d) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor
KEP.235/MEN/2003
- e) PERWAL nomor 12 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Anak

5. Alat Pengumpulan Data

Adapun Metode/teknik pengumpulan data-data pada penelitian ini dengan membaginya kepada :

a. Interview (wawancara)

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada masyarakat khususnya pada pekerja anak, serta pada aparat hukum yang ada di Belawan. Metode wawancara/interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara

b, Studi kepustakaan (library research)

Menghimpun studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi perustakaan UMSU, toko toko buku serta melakukan studi kepustakaan secara online yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

D. Definisi Oprasional

Definsi oprasional bertujuan memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap Batasan ruang lingkup focus yang akan diteliti. Uraian definisi oprasional

merupakan kalimat kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.²¹

Adapun definisi oprasional dalam penelitian ini mencakup :

1. Hukum pidana termasuk kedalam hukum publik, yang dimaksud dengan hukum publik adalah hukum yang mengatur tentang kepentingan publik atau Masyarakat umum. Hukum pidana memuat aturan aturan atau larangan larangan beserta dengan sanksi sanksi bagi yang melanggarnya.
2. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan bentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Yang dimaksud dengan palaku usaha adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importir pedagang, distributor dan lain sebagainya.
3. Anak di bawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, namun dalam KUHPER yang dikatakan anak adalah seseorang yang belum memiliki umur 21 tahun dan belum pernah menikah.
4. Pekerja anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun namun sudah malakukan pekerjaan yang sifatnya dapat membahayakan kesehatan, keselamatan serta membuat anak tersebut tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

²¹ Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

5. Sektor perikanan merupakan kegiatan usaha yang mencakup penangkapan dan budidaya ikan jenis crustacea seperti udang, kepiting, moluska, dan biota air lainnya di laut, air payau, maupun air tawar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana

Faisal Riza S.H, M.H., dalam bukunya hukum pidana teori dasar, menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan hukum publik, yang dimaksud dengan hukum publik adalah hukm yang mengatur hubungan antara negara atau perlengkapannya dengan perseorangan atau warga negara²². Lebih lanjut dijelaskan hukum pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur atau menjelaskan perbuatan maupun tindakan apa yang merupakan suatu kejahatan dan pelanggaran, serta menentukan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut.²³

Selain itu juga ada pengertian hukum pidana menurut ahli, Adapun beberapa ahli yang mengungkapkan definisi hukum pidana antara lain : Moeljatno yang mendefinisikan hukum pidana sebagai suatu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dengan disertain ancaman atau sanksi bagi yang melanggarnya.²⁴

Perumusan hukum pidana di Indonesia sendiri bertujuan agar fungsi hukum sebagai pengayoman yang berwujud membimbing manusia untuk menjadi pribadi

²² Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok : PT Rajawali Buana Pustaka. halaman 1

²³ *Ibid.*, halaman 1 dan 2

²⁴ *Ibid.*,

yang lebih baik.²⁵ Dr, Faisal Riza S.H, M.H., dalam bukunya *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, Dan Pendapat Ahli Pidana* mengutip dari pendapat Remmelink, yang mengatakan bahwa hukum pidana seharusnya ditujukan untuk menegakkan tertib hukum dan melindungi masyarakat.²⁶

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²⁷

Hukuman pidana bukan merupakan suatu hal yang mengadakan norma hukum sendiri, namun sudah terletak pada norma lain serta sanksi pidana. Norma yang dibuat untuk menguatkan ditaatinya sebuah norma lainnya, sebagai contoh norma agama dan kesusilaan.²⁸

Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu akibat yang berupa pidana.

²⁵ Faisal. 2021. *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, Dan Pendapat Ahli Pidana*. Jakarta : Kencana., halaman 18

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Fitri Wahyuni, 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: Nusantara Persada Utama, Halaman 2.

²⁸ .Joko Sriwidodo, 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Jakarta: Kepel Press. halaman 4

Menurut Simons hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*.²⁹

Kesimpulannya, hukum pidana adalah seperangkat aturan yang berisi tentang aturan atau larangan tentang apa yang tidak boleh dilakukan, serta memuat sanksi sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya, yang dimana fungsi atau tujuan dari hukum pidana ini sendiri adalah untuk melindungi kepentingan manusia dalam bermasyarakat atau dengan kata lain melindungi kepentingan masyarakat umum, serta bertujuan untuk menciptakan keamanan bagi masyarakat.

Hukum pidana dapat dibagi atas dasar hukum pidana objektif dan hukum pidana subjektif; hukum pidana materiil dan hukum pidana formil; hukum pidana umum dan hukum pidana khusus; hukum pidana nasional, hukum pidana lokal dan hukum pidana internasional; serta hukum pidana tertulis dan hukum pidana yang tidak tertulis.³⁰

Hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi 4 yaitu : (1) berdasarkan wilayah berlakunya dibagi menjadi pidana umum yaitu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia KUHP, dan UU di luar KUHP, dan berlaku hukum pidana lokal yaitu perda untuk daerah daerah tertentu. (2) berdasarkan bentuknya, yaitu hukum pidana yang dikodifikasikan yaitu KUHP dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan contohnya undang-undang tersendiri seperti tindak pidana korupsi dll. (3) hukum

²⁹Muhamamd Ridwa Lubis, 2023. *Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*, Medan: UMN Alwashliyah Press, Halaman 8-9.

³⁰ Tofik Yanuar Chandra, 2020. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha, halaman

pidana umum atau berlaku secara umum bagi semua orang, serta hukum pidana khusus atau mengatur secara khusus atas suatu Tindakan tertentu semisalnya pidana korupsi. (4) hukum pidana material yaitu hukum yang mengatur atau berisikan tingkah laku yang diancam pidana, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dan berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan, sedangkan hukum pidana formil adalah seperangkat norma atau aturan yang menjadi dasar atau pedoman bagi aparat penegak hukum.³¹

B. Pengertian Pelaku Usaha

Menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan bentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun Bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importir pedagang, distributor dan lain sebagainya.

Pembatasan umur dalam Keputusan Presiden ini sama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, kedua peraturan ini dikeluarkan sebagai bentuk perwujudan kebijakan pemerintah atas diratifikasinya Konvensi ILO Nomor 138 dan Konvensi ILO Nomor 182. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang

³¹ Andi Muhammad Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta : halaman 4-5

Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 menyebutkan usia minimum untuk bekerja adalah:

- a. Usia minimum umum 15 tahun.
- b. Usia minimum pekerjaan berbahaya ringan 13 tahun.
- c. Usia minimum untuk pekerjaan berbahaya 18 tahun

Pekerjaan ringan adalah pekerjaan yang tidak mengancam kesehatan dan keselamatan atau mengganggu kehadiran mereka di sekolah atau mengikuti program pelatihan dan orientasi kerja. Sementara yang disebut dengan pekerja berbahaya adalah pekerjaan yang dapat mengganggu perkembangan fisik, mental, intelektual dan moral anak.

Sementara itu, undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dalam Pasal 69 yang merupakan pengecualian dari Pasal 68 dimana anak disebutkan tidak boleh dipekerjakan, menyebutkan bahwa: “anak yang berusia 13 sampai 15 tahun boleh melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial”.

Pelaku usaha adalah individu, kelompok, atau entitas yang terlibat dalam kegiatan ekonomi atau bisnis, termasuk dalam produksi, distribusi, atau penjualan barang atau jasa dalam rangka memperoleh keuntungan atau laba. Pelaku usaha dapat berbentuk perusahaan, badan usaha, perseorangan, atau kelompok usaha, dan dapat beroperasi dalam berbagai sektor ekonomi, seperti industri, perdagangan, jasa, atau sektor lainnya.³²

³² Ester Masri, dkk, 2023 . *Hukum Perlindungan Konsumen*. Surabaya: Jakad Media Publishing, halaman 65

Pasal 70 Undang-Undang ini juga menyebutkan bahwa: “anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang paling sedikit berusia 14 tahun”. Pekerja anak adalah anak-anak yang berusia 4 hingga 18 tahun yang bekerja diberbagai bidang pekerjaan yang berkelanjutan dan menyita hampir seluruh waktu mereka sebagai anak sehingga tidak dapat bersekolah seperti anak-anak lainnya secara normal.³³ Disebut pekerja anak apabila memenuhi indikator antara lain:

1. Anak bekerja setiap hari
2. Anak tereksplorasi
3. Anak bekerja pada waktu yang panjang
4. Waktu sekolah terganggu/tidak sekolah

Sementara badan hukum yang dimaksud adalah usaha yang sudah mendaftarkan dirinya di notaris dan mendapatkan akta pendirian yang sudah disahkan oleh menteri hukum dan HAM Perseroan Terbatas (PT), dan yang dimaksud bukan badan hukum, adalah badan usaha yang udah mendaftarkan usahanya ke notaris namun hanya memiliki data autentik dan tidak memiliki akta pendirian yang disahkan oleh mentri hukum dan HAM, seperti firma.

C. Definisi Anak Di bawah umur

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang dikatakana anak adalah seseorang yang belum berusia

³³ Kanyaka Prajnaparmita, “Perlindungan Tenaga Kerja Anak”, Vol. 1 Edisi Khusus 1, 2018, hal 117 lihat juga dalam Muhammad Saifur Rohman, “Makalah Pekerja Anak” Probolinggo: Universitas Panca Marga, 2013, halaman. 6

18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Sementara itu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 330 dijelaskan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Yang dimaksud dalam Pasal 330 KUHPER adalah walaupun seseorang belum berumur 21 tahun namun ia sudah menikah, ia telah dikatakan dewasa dan bukan anak, begitupun jika ia menikah sebelum umur 21 tahun lalu bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dikatakan dewasa.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 yang dikatakan anak adalah yang berumur belum 16 tahun. Sementara dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang System Peradilan Anak dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) yang di maksud anak adalah seseorang yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam Pasal 1 ayat (26) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga dijelaskan bahwa yang dikatakan anak adalah setiap orang yang berumur 18 tahun.

Desinisi anak menurut hukum adat dipaparkan oleh Soepomo yaitu anak sudah dewasa atau belum dilihat dari apakah anak sudah dapat berdiri sendiri atau disebut dengan kuat gawe.³⁴

1. Pekerja Anak Adalah

Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri dalam negeri dan otonomi daerah nomor 5 tahun 2001 tentang Penaggulangan Pekerja Anak menjelaskan bahwa pekerja anak

³⁴ Nursariani Simatupang, Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan : Pustaka prima, halaman 4

adalah setiap anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan Kesehatan dan menghambat proses belajar serta menghambat pertumbuhan nya.

Menurut BPS, usia yang dikategorikan pekerja anak adalah mereka yang berumur 10-14 tahun. Menurut peraturan walikota Pekalongan Nomor 65 tahun 2022 tentang Perlindungan Bagi Pekerja Anak di Kota Pekalongan, Pasal 1 ayat (6), yang dimaksud pekerja anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun yang melakukan pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan atau berbahaya bagi kesehatan dan pertumbuhan anak atau terekploitasi baik secara fisik maupu mental.

Yang dimaksud dengan pekerja anak meliputi semua anak yang bekerja pada jenis pekerjaan yang, oleh karena hakikat dari pekerjaan tersebut atau oleh karena kondisi-kondisi yang menyertai atau melekat pada pekerjaan tersebut ketika pekerjaan tersebut dilakukan, membahayakan anak, melukai anak (secara jasmani, emosi dan atau seksual), mengeksploitasi anak, atau membuat anak tidak mengenyam pendidikan.³⁵

Terkait dengan upaya perlindungan terhadap anak-anak dari pengaruh pekerjaan yang buruk, Keppres 59 tahun 2002 telah mengidentifikasi 13 jenis pekerjaan terburuk untuk anak, yaitu:³⁶

1. Mempekerjakan anak-anak sebagai pelacur.
2. Mempekerjakan anak-anak di pertambangan.

³⁵ International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC). 2009. *Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan Pekerja Anak*. Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional, halaman 7

³⁶ BPS, 2009. *Pekerja Anak di Indonesia 2009*. Jakarta: Sigma Sarana, halaman 4-5.

3. Mempekerjakan anak-anak sebagai penyelam mutiara.
4. Mempekerjakan anak-anak di bidang konstruksi.
5. Menugaskan anak-anak di anjungan penangkapan ikan lepas pantai (yang di Indonesia disebut jermal).
6. Mempekerjakan anak-anak sebagai pemulung.
7. Melibatkan anak-anak dalam pembuatan dan kegiatan yang menggunakan bahan peledak.
8. Mempekerjakan anak-anak di jalanan.
9. Mempekerjakan anak-anak sebagai tulang punggung keluarga.
10. Mempekerjakan anak-anak di industri rumah tangga (cottage industries).
11. Mempekerjakan anak-anak di perkebunan.
12. Mempekerjakan anak-anak dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usaha penebangan kayu untuk industri atau mengolah kayu untuk bahan bangunan dan pengangkutan kayu gelondongan dan kayu olahan.
13. Mempekerjakan anak-anak dalam berbagai industri dan kegiatan yang menggunakan bahan kimia berbahaya

Karakteristik Pekerja Anak di Bawah Umur Menurut BPS Organisasi Perburuhan Internasional (2009) karakteristik tenaga kerja anak umur 5-17 tahun berdasarkan Silaturrahi Pecinta anak (SPA) Indonesia tahun 2009 sebagai berikut:

- a. Lapangan pekerjaan
- b. Status pekerjaan
- c. Jenis pekerjaan utama

- d. Tempat bekerja
- e. Jam kerja
- f. Pendapatan

Anak-anak yang bekerja di bidang tertentu memiliki dampak yang berbeda. Misalnya, dampak anak-anak yang bekerja di pertambangan berbeda dengan dampak anak-anak yang bekerja di perikanan. Selain dampak khusus, pekerja anak juga memiliki dampak yang lebih umum seperti: ³⁷

- b. Tidak memiliki waktu luang untuk bermain
- c. Gangguan proses tumbuh kembang anak
- d. Gangguan kesehatan fisik dan mental anak
- e. Perasaan rendah diri dalam pergaulan
- f. Rentan terhadap perlakuan diskriminatif
- g. Rentan terhadap kecelakaan kerja
- h. Rentan terhadap perlakuan tindak kekerasan, eksploitasi dan pelecehan
- i. Rentan menciptakan generasi miskin (pekerja anak yang melahirkan pekerja anak juga)
- j. Masa depan yang suram karena pendidikan rendah atau bahkan tidak ada pendidikan.
- k. Tidak mampu bersaing dengan pihak lain di era globalisasi

³⁷ Oktavianti, N., & Nahdhah, N. 2021." Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak (Child Labor) Di Indonesia". Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2(1), 149–169.

Kesimpulan nya, anak diperbolehkan bekerja sepanjang, pekerjaan tersebut tidak mengganggu pendidikan, kesehatan fisik dan mental anak, serta tidak mengganggu pertumbuhan anak.

2. Definisi Sektor Perikanan

Sektor perikanan terdiri dari 2 kata yaitu sekor dan perikanan. Sektor merupakan istilah yang digunakan didalam bidang ekonomi untuk menggambarkan kelompok atau kategori kegiatan ekonomi yang memiliki kesamaan karakteristik ³⁸

Perikanan berasal dari kata ikan yang berarti segala kegiatan yang berhubungan dengan ikan, atau berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan³⁹

Dari definisi tersebut maka disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sektor perikanan adalah segala kegiatan ekonomi atau kegiatan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hayati perairan, kegiatan ekonomi yang dimaksud mencakup mengenai penangkapan, serta budidaya ikan, kepiting, udang, kerang, dan jenis biota air lainnya.

³⁸ <https://www.marketeers.com/pengertian-sektor-dan-perannya-dalam-perekonomian/>

³⁹ <https://g.co/kgs/DM8RZF7>

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum tentang Mempekerjakan Anak di Bawah Umur

Secara garis besar, Indonesia masih dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan daya saing yang mumpuni untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila. Salah satu upaya khusus adalah pembinaan secara intensif terhadap tumbuh kembang mental, fisik dan sosial setiap anak di Indonesia dengan terus memperhatikan keberlangsungan hidup anak berdasarkan hak asasi manusia.⁴⁰

Pengaturan tentang hak dasar warga negara dimana salah satunya mengenai hak untuk mendapatkan pekerjaan menjadi salah satu hak dasar warga Negara (citizen's right) yang tertuang di dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dimana kedua pasal ini dapat dikategorikan ke dalam hak ekonomi, sosial budaya atau biasa disingkat ekosob. Frase “setiap warga negara dalam Pasal 27 ayat (2) dan frase “Setiap orang” dalam Pasal 28D ayat (2) menunjukkan bahwa kedua Pasal tersebut dimaksudkan berlaku bagi semua orang dan semua warga negara tanpa terkecuali, termasuk didalamnya pekerja anak.⁴¹

Pengaturan mengenai mempekerjakan anak di bawah umur diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan salah satunya adalah konvensi ILO, UU Perlindungan Anak, serta UU Ketenagakerjaan. Menurut AIPTU Suko Madioso,

⁴⁰ Rina Rahma Ornella Angelia, 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Di Indonesia,” *UNES Journal of Swara Justisia* 5, no. 4, halaman 485,

⁴¹ Asri Wijayanti, 2024. *Melindungi Pekerja Anak*. Surabaya: Revka Prima, halaman 25.

pengaturan ini sangat penting untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa mereka tidak dieksploitasi dalam dunia kerja. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, misalnya, dengan tegas melarang pengusaha atau pelaku usaha mempekerjakan anak di bawah umur. Hal ini sejalan dengan Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk Masuk ke Dunia Kerja yang telah diratifikasi oleh Indonesia.⁴²

Konvensi ILO menetapkan kisaran usia minimum di bawah ini dimana anak-anak tidak boleh bekerja. Usia minimum menurut Konvensi ILO Nomor 138 untuk negara-negara dimana perekonomian dan fasilitas pendidikan kurang berkembang adalah semua anak berusia 5–11 tahun yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi adalah pekerja anak sehingga perlu dihapuskan. Anak-anak usia 12–14 tahun yang bekerja dianggap sebagai pekerja anak, kecuali jika mereka melakukan tugas ringan. Sedangkan usia sampai dengan 18 tahun tidak diperkenankan bekerja pada pekerjaan yang termasuk berbahaya.⁴³

Selain itu, Konvensi ILO juga memiliki peran penting dalam melindungi pekerja anak di tingkat internasional. Konvensi ILO, terutama Konvensi No. 138 tentang Usia Minimum untuk Bekerja dan Konvensi No. 182 tentang Penghapusan Pekerjaan Terburuk bagi Anak-anak, memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi pekerja anak. Konvensi ILO menekankan pentingnya pendidikan, perlindungan khusus bagi pekerja anak yang rentan, dan penghapusan

⁴² Hasil wawancara dengan AIPTU Suko Madioso pada tanggal 25 Maret 2025, pada pukul 13.00.

⁴³ Desborn Rico Purba dan Micael Jeriko Damanik, 2023. “Hukum Pidana Mempekerjakan Anak Dibawah Umur”. Jurnal Rectum Volume: 5, Number: 3, halaman 290.

pekerjaan yang berbahaya atau merugikan bagi anak-anak. Perlindungan hukum terhadap pekerja di bawah umur, baik melalui UU Ketenagakerjaan maupun Konvensi ILO, bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak tidak dieksploitasi dan mendapatkan akses ke pendidikan yang layak. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah, pengusaha, dan masyarakat secara keseluruhan untuk bekerja sama dalam mematuhi dan menerapkan ketentuan-ketentuan ini guna melindungi hak-hak pekerja anak dan memberikan mereka masa depan yang lebih baik.⁴⁴

Konvensi ILO dan UU Ketenagakerjaan ini juga segalan dengan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimana hal ini dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan Tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.”

Selanjutnya di dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjelaskan pengecualian terhadap Pasal 68. Adapun bunyi pada Pasal 69 ayat (1) ini adalah : “Dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13-15 Tahun sampai dengan 15 Tahun untuk melakukan pekerjaan yang ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan, Kesehatan fisik, mental dan sosial”

Dalam Pasal 69 ayat (2) kemudian dijelaskan syarat syarat mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan, yaitu :

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali

⁴⁴ Rasji, 2023. “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja di Bawah Umur”. MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur E-ISSN: 3025-227X P-ISSN: 3025-2288 Vol. 1 No. 2 November halaman 393.

- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali
- c. Waktu kerja maksimum 3 jam
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
- e. Keselamatan dan Kesehatan kerja
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas,
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dilanjut dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya, dan tetap harus di bawah pengawasan langsung orang tua atau wali , waktu kerja paling lama 3 jam sehari, serta kondisi lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, serta waktu sekolah.

Selain itu, anak-anak juga tidak boleh terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang terburuk, hal ini tertuang dalam Pasal 74 ayat (1) dan di jelaskan dalam ayat (2) nya bahwa bentuk bentuk pekerjaan terburuk adalah :

- a. Segala bentuk perbudakan atau sejenisnya,
- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi atau perjudian,
- c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, atau :
- d. Semua pekerjaan yang membahayakan Kesehatan, keselamatan, dan moral anak.

Bentuk-bentuk pekerjaan yang membahayakan Kesehatan, keselamatan dan

moral anak tertuang dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.235/MEN/2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak. Berikut adalah jenis-jenisnya :

- a. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalas, dan peralatan lainnya yang meliputi pekerjaan pembuatan, perakitan /pemasangan, pengoprasian, perawatan, dan perbaikan mesin-mesin (contoh: mesin bor, mesin gerindra, mesin bubut, mesin rajut, mesin jahit, mesin tenun dll), pesawat, mengerjakan alat berat (seperti tractor, pemecah batu dll), instalasi (seperti instalasi Listrik, instalasi pemadam kebakaran dll) peralatan lainnya seperti tanur, lift, dan yang berhubungan dengan bejana
- b. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan yang berbahaya yang meliputi pekerjaan yang mengandung bahaya fisik (contohny : pekerjaan di bawah tanah, dibawah air, atau dalam ruangan yang tertutup dan sempit dengan ventilasi yang terbatass misalnya sumur atau tangka, pekerjaan yang dilakukan pada tempat ketinggian lebih dari 2 meter, pekerjaan dengan menggunakan atau dalam lingkungan yang terdapat Listrik bertegangan di atas 50 volt, pekerjaan yang menggunakan peralatan Listrik atau gas, pekerjaan dalam lingkungan kerja dengan suhu dan kelembaban yang ekstrim atau kecepatan angin yang tinggi, pekerjaan denan Tingkat kebisingan atau getaran yang melebihi ambang batas , pekerjaan yang berhubungan dengan radio aktif, pekerjaan yang linngkungan nya terdapat bahaya radiasi mengion, pekerjaan yang dilakukan dalam lingkungan kerja

yang berdebu, pekerjaan yang dapat menimbulkan bahaya Listrik, kebakaran, atau peledakan) anak-anak juga tidak boleh melakukan pekerjaan yang mengandung bahaya kimia serta pekerjaan yang mengandung bahaya biologis (contohnya : pekerjaan yang terpajan dengan kuman, bakteri, virus, fungi, parasite dan sejenisny misalnya pekerjaan dalam lingkungan laboratorium klinik. Kemudian juga pekerjaan yang berada di tempat pemotongan, pemrosesan dan pengepakan daging hewan, pekerjaan yang dilakukan di perternakan seperti pemerah susu, memberi makan ternak dan membersihkan kandang. Juga pekerjaan di dalam gudang penyimpanan hasil hasil pertanian serta pekerjaan penangkaran binatang buas).

- c. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu (contohnya : pekerjaan kontruksi bangunan, pekerjaan yang dilakukan dalam Perusahaan pengolahan kayu, pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara manual beban diatas 12 kg untuk anak laki-laki dan diatas 10 kg untuk anak Perempuan, pekerjaan yang dilakukan di daerah terisolir dan terpencil, pekerjaan di kapal, pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di lepas Pantai atau perairan laut dalam, pekerjaan yang dilakukan dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang barang bekas, serta pekerjaan yang di lakukan antara pukul 18.00 atau jam 6 sore).
- d. Serta pekerjaan yang membahayakan moral anak (contoh, bekerja di bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau tempat yang dapat dijadikan tempat prostitusi) dan pekerjaan sebagai model untuk promosi

minuman keras, obat perangsang, seksualitas, dan/atau rokok).

UU Ketenagakerjaan dan Konvensi ILO, memberikan perlindungan terhadap pekerja anak dengan melarang pekerjaan yang merugikan kesehatan, keselamatan, pendidikan, dan perkembangan mereka. Selain itu, UU Ketenagakerjaan dan Konvensi ILO juga menekankan pentingnya pendidikan bagi pekerja anak dan mendorong penerapan kebijakan yang mendukung akses mereka ke pendidikan formal. Namun, meskipun terdapat kerangka hukum yang kuat, tantangan masih ada dalam melindungi pekerja anak secara efektif. Beberapa tantangan tersebut meliputi kesenjangan antara hukum dan praktik, kurangnya pemahaman tentang hak-hak pekerja anak, kemiskinan yang mengarahkan anak-anak untuk bekerja, dan kurangnya pemantauan dan penegakan hukum yang efektif. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap pekerja di bawah umur, UU Ketenagakerjaan dan Konvensi ILO memainkan peran penting dalam memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi pekerja anak. Namun, upaya yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan implementasi yang efektif dari ketentuan-ketentuan ini, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap pekerja di bawah umur di masyarakat secara luas.

Pasal 32 ayat (1) Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa negara-negara peserta konvensi diharuskan untuk melindungi anak dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan, merugikan kesehatan, atau mengganggu pendidikan mereka. Pasal ini mengakui bahwa anak-anak memiliki hak untuk terhindar dari pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia mereka atau pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan dan pendidikan mereka. Perlindungan hukum terhadap

pekerja di bawah umur berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Konvensi Hak Anak melibatkan beberapa aspek penting. Pertama, perlindungan diarahkan untuk mencegah eksploitasi ekonomi anak. Hal ini mencakup melarang pekerjaan yang memanfaatkan anak-anak secara finansial dan membatasi upah yang diterima oleh anak-anak yang bekerja. Kedua, perlindungan hukum juga ditujukan untuk mencegah pekerjaan yang membahayakan anak.

Konvensi Hak Anak mengakui bahwa anak-anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Oleh karena itu, pekerjaan yang berbahaya dan dapat merugikan kesehatan anak harus dihindari. Ini mencakup pekerjaan yang melibatkan penggunaan bahan kimia berbahaya, pekerjaan fisik yang berat, serta pekerjaan dengan risiko kecelakaan tinggi. Ketiga, perlindungan hukum juga bertujuan untuk memastikan bahwa pekerjaan anak tidak mengganggu pendidikan mereka. Anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Oleh karena itu, pekerjaan yang menghalangi anak-anak untuk menghadiri sekolah secara teratur atau mempengaruhi kualitas pendidikan mereka harus dihindari.⁴⁵

Terdapat berbagai perbedaan mengenai pengaturan tentang batas usia anak menurut undang-undang, maka dalam hal untuk menentukan usia anak sebagai pekerja didasarkan pada asas *preverensi (lex specialis derogat lex general)*, yakni mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 Tentang

⁴⁵ Putri, S. A., & Takariawan, A. (2017). Pemahaman Mengenai Perlindungan Korban Perdagangan Anak (Trafficking) Dan Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Jawa Barat. Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat, 6(4)

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam perundang-undangan tersebut batas usia anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.⁴⁶

Dalam wawancara, AIPDA Wahyu Mulyawan menjelaskan bahwa terdapat beberapa undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang pekerja anak di Indonesia. Selain Undang-Undang Ketenagakerjaan, terdapat juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menekankan pentingnya perlindungan bagi anak dari segala bentuk eksploitasi. Undang-undang ini mencakup ketentuan mengenai hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari pekerjaan yang berbahaya. AIPDA Wahyu Mulyawan juga menambahkan bahwa meskipun ada berbagai regulasi, implementasi di lapangan seringkali tidak sesuai dengan harapan.⁴⁷

Sebagai contoh, di Gabion Belawan, banyak anak yang masih bekerja di sektor perikanan meskipun sudah ada peraturan yang melarangnya, tetap saja ada gudang yang mempekerjakan anak. Data dari International Labour Organization (ILO) menunjukkan bahwa sektor perikanan merupakan salah satu sektor dengan prevalensi pekerja anak yang tinggi. Hal ini menunjukkan perlunya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif.

⁴⁶ Muhamad Maulana Malik, dkk. 2024. *Dinamika Hukum dalam Perlindungan Pekerja Anak*. *Notary Law Journal* Vol 3 Issue 1, halaman 4.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan AIPDA Wahyu Mulyawan pada tanggal 26 Maret 2025, pada pukul 15.00.

AIPTU Suko Madoso mengungkapkan bahwa implementasi dan penegakan hukum terkait pekerja anak di sektor perikanan di Gabion Belawan masih menghadapi banyak kendala. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kesadaran dari pelaku usaha mengenai pentingnya mematuhi hukum yang ada. Banyak pelaku usaha yang lebih mementingkan keuntungan jangka pendek daripada kesejahteraan anak-anak yang mereka pekerjakan. Selain itu juga dari pekerja anak itu sendiri yang ingin bekerja untuk membantu ekonomi keluarga maupun untuk memenuhi kebutuhan nya sendiri, seperti contoh kasus fahrezi yang bekerja untuk bisa membeli gadget sendiri, bahkan anak tersebut tidak memberitahukan orang tuanya bahwa ia bekerja ⁴⁸

AIPDA Wahyu Mulyawan menambahkan bahwa meskipun ada upaya dari pihak kepolisian dan pemerintah untuk menegakkan hukum, seringkali tindakan yang diambil tidak cukup efektif. Misalnya, dalam beberapa kasus, pelanggar hukum hanya diberikan sanksi administratif yang ringan, atau dengan jalur mediasi sehingga tidak memberikan efek jera. Data menunjukkan bahwa jumlah kasus penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang mempekerjakan anak di bawah umur masih sangat minim.⁴⁹

AIPTU Suko Madoso menambahkan bahwa sering kali anak-anak yang bekerja di sektor ini tidak terdaftar secara resmi, membuatnya sulit untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum.⁵⁰

Hal ini menunjukkan bahwa praktik ini cukup umum dan memerlukan

⁴⁸ Hasil wawancara AIPTU Suko Madoso, *Loc.cit*

⁴⁹ Hasil wawancara AIPDA Wahyu Mulyawan, *Loc.cit*

⁵⁰ Hasil wawancara AIPTU Suko Madoso, *Loc.cit*

perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Selain itu, kurangnya sumber daya dan personel yang memadai untuk melakukan penegakan hukum di daerah terpencil juga menjadi hambatan. Tanpa adanya dukungan yang cukup, sulit bagi aparat untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum ini.

Contoh kasus yang relevan adalah penangkapan sekelompok pelaku usaha yang mempekerjakan anak di bawah umur di daerah Gabion Belawan pada tahun 2022. Meskipun beberapa pelaku berhasil ditangkap, banyak dari mereka yang kembali beroperasi setelah beberapa bulan saya mengakui hal ini dikarenakan lemahnya penegakan hukum dan sanksi yang tidak cukup berat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur, implementasinya masih sangat lemah dan memerlukan perbaikan.

Praktik mempekerjakan anak di bawah umur di sektor perikanan memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan dan masa depan anak-anak tersebut. Menurut AIPTU Suko Madoso, anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan ini sering mengalami kondisi kerja yang sangat buruk, termasuk jam kerja yang panjang dan lingkungan yang berbahaya. Hal ini berpotensi menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang, baik fisik maupun mental.⁵¹ AIPDA Wahyu Mulyawan menambahkan bahwa anak-anak yang bekerja di sektor perikanan sering kali tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga menghambat perkembangan mereka di masa depan.⁵²

Data dari UNICEF menunjukkan bahwa anak-anak yang terlibat dalam

⁵¹ Hasil wawancara AIPTU Wahyu Mulyawan, *Loc.cit*

⁵² *Ibid.*

pekerjaan berisiko tinggi. Ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus, di mana generasi berikutnya juga berpotensi terjatuh dalam praktik yang sama. Selain itu, anak-anak yang bekerja di sektor ini juga rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan, baik dari majikan maupun lingkungan sekitar.

Secara keseluruhan, dampak dari praktik mempekerjakan anak di bawah umur tidak hanya mempengaruhi individu tersebut, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengabaikan masalah ini, kita berisiko menciptakan generasi yang tidak memiliki keterampilan dan pendidikan yang memadai untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang lebih ketat dan program-program pendidikan serta pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif.

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi untuk melindungi anak-anak dari praktik mempekerjakan anak di bawah umur, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum masih sangat signifikan. Perlunya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat penegakan hukum, diharapkan jumlah anak yang terpaksa bekerja di sektor perikanan dapat berkurang, dan mereka dapat memperoleh pendidikan yang layak untuk masa depan yang lebih baik. Penegakan hukum yang lebih ketat dan program-program pendidikan serta pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh.

Prinsipnya sesuai dengan “Pasal 2 ayat 3 Konvensi ILO No. 138/1973 yang diratifikasi Indonesia dengan UU No. 20/1999 tentang Usia Minimum untuk

Diperbolehkan Bekerja, bahwa usia minimum yang telah ditetapkan tidak boleh kurang dari usia wajib belajar yaitu tidak boleh kurang dari 15 tahun dalam keadaan apapun”. (Irsan, 152: 2016). Hal ini kemudian diatur dalam “Pasal 68 UU No. 13 tahun 2003 bahwa Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Ketentuan ini dapat dikecualikan sesuai Pasal 69 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 bahwa anak berusia 13 tahun sampai 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Sedangkan jika ingin mempekerjakan anak maka harus memperhatikan syarat yang ditentukan oleh Pasal 69 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 yaitu : ijin dari orangtua, ada perjanjian kerja antara pengusaha dan orangtua/wali, waktu kerja 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, ada perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, perjanjian kerja yang jelas, menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan Pasal 69 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 mengatur perlindungan anak yang bekerja padahal keluarga hanya boleh bekerja 3 jam sehari, siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah serta kesehatan dan keselamatan kerja”. (UU Nomor 13 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2015 Tentang Ketenagakerjaan, Citra Umbara, 30: 2016).⁵³

Terhadap “anak yang bekerja ditempat kerja karena kurikulum pendidikan atau pelatihan harus memperhatikan Pasal 70 UU No. 13 tahun 2003 mengatur disahkan oleh pejabat yang berwenang, anak yang paling rendah sudah berumur 14 tahun, diberi petunjuk cara pelaksanaan kerja, bimbingan dan pengawasan dalam

⁵³ Vience Ratna Multiwijaya. 2024. Perlindungan Dan Sanksi Pidana Bagi Pemberi Kerja Anak. Jurnal Fakultas Hukum Usakti, volume 1, nomor 1, halaman 4.

melaksanakan tugas pekerjaan, dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat harus memperhatikan ketentuan Pasal 71 UU No. 13 tahun 2003, harus ada pengawasan langsung dari orangtua, paling lama 3 jam dan kondisi juga lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan waktu sekolah”. (UU Nomor 13 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2015 Tentang Ketenagakerjaan, Citra Umbara, 31-32: 2016).

Selain memperhatikan Pasal 71 UU No. 13 tahun 2003, maka “pemberi kerja yang mempekerjakan pekerja anak wajib melapor kepada pengawas ketenagakerjaan sesuai Pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-115/MEN/VII/2004. Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 peraturan tersebut mengatur bahwa pekerjaan tersebut bisa dikerjakan anak sejak usia dini, diminati anak, berdasarkan kemampuan anak, berguna menambah kreativitas dan sesuai dengan dunia anak, pengawasan langsung dari orangtua, namun jika anaknya dibawah 15 tahun harus memperhatikan: perjanjian kerja tertulis antara pengusaha dan orangtua/wali, waktu kerja paling lama 3 dan 12 jam seminggu, pengawasan langsung orangtua, menyediakan tempat kerja dan lingkungan kerja yang tidak memberikan dampak buruk bagi perkembangan fisik, mental, sosial anak seperti narkoba, miuman keras, prostitusi, menyediakan tempat istirahat bagi anak selama waktu tunggu, melaksanakan syarat kesehatan dan keselamatan kerja serta harus memisahkan tempat kerja orang dewasa dan anak”. (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 39: 2011) ⁵⁴

⁵⁴ *Ibid.*

Pasal 74 UU No. 13 tahun 2002 mengenai “Larangan mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk jo Kepmenaker No. Kep 235/Men/2002 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Keselamatan atau Moral Anak meliputi segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya, pekerjaan yang menyediakan, memanfaatkan atau melibatkan anak untuk pelacuran, pornografi, pertunjukan pornografi atau perjudian, produksi atau perdagangan minuman keras, narkoba atau psikotropika, diskotik, karaoke, bola sodok, tempat prostitusi. (Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 6: 2012).

Pemberi kerja terhadap pekerja anak harus pula memperhatikan “ Permenaker No. PER-01/MEN/1987:

- a. Pasal 1: anak yang terpaksa bekerja yaitu anak yang berumur dibawah 14 tahun karena alasan sosial untuk menambah penghasilan keluarga dan dirinya sendiri dan harus ada ijin dari orangtua
- b. Pasal 2: Anak yang terpaksa bekerja diijinkan bekerja asalkan :
 1. Dalam tambang atau tempat mengambil logam, dalam kapal sebagai tukang api atau tukang batu bara kecuali dalam pengawasan ayahnya atau keluarga sampai derajat ketiga
- c. Pasal 3: Pengusaha wajib melapor pada Depnakaer dengan cara yang ditentukan Menteri Tenaga Kerja
- d. Pasal 4: Mempekerjakan anak tidak lebih dari 4 jam dan tidak boleh malam hari antara jam 18.00 sampai jam 06.00, memberikan upah sesuai dengan aturan pengupahan dan memiliki daftar identitas dan jenis pekerjaan pekerja.

- e. Pasal 5: Pengusaha yang melanggar ketentuan ini menurut Permenaker No. PER-01/MEN/1987 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000.000”. (Irsan, 158-159: 2016).

B. Akibat Hukum bagi Pelaku Usaha yang Mempekerjakan Anak di Bawah Umur

Di Indonesia, larangan mempekerjakan anak telah sangat jelas di atur dalam Pasal 68 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. UU ini menjadi dasar hukum dari permasalahan pekerja anak yang ada di Indonesia. Yang dimaksud anak dalam Pasal ini adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun, hal ini tertera dalam Pasal 1 ayat (26) UU Ketenagakerjaan.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 70-75 bahwa anak yang paling sedikit berumur 14 tahun dapat bekerja dengan syarat syarat tertentu, diantaranya adalah melakukan pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau untuk mengembangkan minat dan bakatnya, dibawah pengawasan orang tua atau wali, waktu kerja paling lama 3 jam, tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, serta waktu sekolahnya, tidak boleh disatukan oleh pekerja dewasa, serta dilarang mempekerjakan anak pada pekerjaan yang terburuk.

Di Gudang BI sendiri diteliti terdapat 18 pekerja anak yang bekerja sebagai pengutip teri, tetapi menurut Tiur (salah satu pekerja dewasa yang bekerja digudang BI) jumlah pekerja anak yang ada disana tidak tetap, kadang bisa berkurang kadang juga bisa bertambah, hal ini dikarenakan pemilik gudang juga mengantisipasi jika

adanya pengawasan dari pihak kepolisian.⁵⁵

Dari hasil penelitian, Era yang merupakan salah satu mantan pekerja anak yang ada di gudang BI mengaku telah melakukan pekerjaan mengutip teri ini dari umur 14 tahun, ia juga menambahkan bahwa ia bekerja dikarenakan ia tidak bersekolah lagi sejak kelas 5 SD sehingga ia memilih untuk bekerja dan membantu keluarga untuk mencari kebutuhan sehari-hari serta karena ibunya juga bekerja sebagai penjemur teri di gudang BI tersebut.⁵⁶

Era juga menceritakan bahwa pekerjaan pengutip teri ini dilakukan dari pukul 1 siang atau pukul 2 siang tergantung dari lipat tendanya jam berapa, ia juga menambahkan bahwa pekerjaan ini dilakukan secara berkelompok, yang dimana kelompok itu terdiri dari 5-7 orang, terkadang juga 9 orang. Sementara itu Era menjelaskan gaji yang diterima tergantung dari jumlah teri yang dikutipnya, perhitungannya sekilo teri dihargai 35 rb, dan dibagi rata oleh berapa orang yang bekerja. Era juga mengaku bahwa pekerjaan itu dilakukan sampai pukul 5 atau 6 sore, jika banyak bahan bisa sampai pukul 8 malam. Era juga mengatakan bahwa teman-teman sekelompoknya ada yang masih sekolah dan ada juga yang tidak sekolah, yang bersekolah Sebagian melakukan kerjaan ini saat pulang sekolah, sebagian lagi memilih untuk cabut/tidak bersekolah dikarenakan mereka sekolah siang, tapi yang cabut sekolah ini tidak selalu bekerja terkadang datang terkadang juga enggak.⁵⁷

Hal ini bertentangan dengan Pasal 71 ayat (2) huruf c yang berbunyi anak

⁵⁵ Hasil wawancara Tiur (pekerja dewasa di gudang BI)

⁵⁶ Hasil wawancara Era (pekerja anak)

⁵⁷ *Ibid.*

“kondisi lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah”, berdasar kan pasal ini, maka pelaku usaha dapat di kenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan, dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000 (serratus juta rupiah).

Hal tersebut telah di tulis dalam Pasal 187 UU Nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja bagian ketenagakerjaan yang berbunyi “: barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) , Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2) , Pasal 79 ayat (1), ayat (2) atau ayat (3) atau Pasal 144 dikenai sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan, dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Selain gudang BI, gudang CP juga merupakan salah satu gudang yang mempekerjakan anak dibawah umur, adapun jumlah anak yang di pekerjakan pada gudang CP ini berjumlah 3 orang. Dalam wawancara RZ (pekerja anak digudang CP) mengungkapkan bahwa ia bekerja saat umur 15 tahun, RZ mengaku bahwa ia bekerja sebagai membersihkan sokat, kipang, gurita dan cumi-cumi, ia juga mengatakan bahwa saat melakukan pekerjaan tersebut ia tidak bersekolah lagi. RZ juga menambahkan bahwa ia bekerja dikarenakan ingin membeli hp sendiri, RZ mengaku bahwa orang tuanya tidak mengetahui bahwa ia bekerja sampai pada akhirnya pihak kepolisian datang kerumah untuk melakukan wawancara dan mediasi. ⁵⁸

⁵⁸ Hasil wawancara RZ ; pekerja anak digudang CP

Dalam wawancara RZ juga menjelaskan bahwa ia bekerja mulai pukul 9 pagi sampai dengan 5 sore jika tidak lembur, jika lembur maka sampai jam 09.30 WIB (setengah sepuluh malam) sampai 00.30 WIB (setengah satu malam), ia juga menambahkan bahwa gaji yang di peroleh juga bervariasi. Jika bahan sedikit (bekerja sampai jam 5 sore) maka gaji yang di peroleh 70 rb, jika bahan lumayan banyak (bekerja sampai pukul setengah 10 malam) gaji yang diperoleh 110rb, Dan jika bahan banyak (bekerja sampai pukul setengah satu malam) maka gaji yang di peroleh 200 rb.⁵⁹

Hal ini bertentangan dengan Pasal 69 ayat (2) huruf a,b, dan c, yang menyatakan bahwa syarat pengecualian untuk pekerja anak yang berumur 13-15 tahun adalah harus adanya izin tertulis dari orang tua atau wali, adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan orang tua atau wali, serta waktu bekerja maksimum 3 jam sehari. Berdasarkan pasal ini, maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun, dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 185 UU Nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja bagian ketenagakerjaan yang berbunyi barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) , Pasal 68, Pasal 69 ayat (2) , Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3) , Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat(1) atau Pasal 160 ayat (4) dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun, dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.

⁵⁹ *Ibid.*

100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah)”

Selanjutnya, dalam penelitian ini, gudang yang mempekerjakan anak dibawah umur adalah gudang PS, disana terdapat 12 anak yang bekerja sebagai jemur teri. Dalam wawancara PR menjelaskan bahwa dulu jumlah anak yang bekerja bagian jemur teri cukup banyak, namun sekarang sudah bekurang. Ia mengaku bahwa ia menyamarkan umurnya untuk bisa kerja disana “sebenarnya umur aku 15 tahun kak, karena takut tidak diterima jadi aku bilang umur saya 17 tahun, eh ternyata banyak juga yang seumuran sama ku bahkan ada yang dibawahku pun” tuturnya.⁶⁰

PR juga menjelaskan dalam wawancara bahwa waktu kerjanya cukup melelahkan, karena ia bekerja dari pukul setengah 7 sampai dengan 5 sore, “apalagi pas tengah harinya kak, wih panas kali muka pun sampai merah, belum lagi banyak debu, yang paling capek bagian nyortirnya sih kak. dah gitu nunggu gajinya pun kadang lama, mau kadang sampai jam 6 atau abis maghrib, rasanya mau berhenti kerja tapi butuh uang” jelasnya.⁶¹

Hal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi “Siapapun dilarang mempekerjakan anak pada pekerjaan yang terburuk” yang kemudian dijelaskan dalam ayat (2) bahwa pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya

⁶⁰ Hasil wawancara PR (Pekerja anak di PS)

⁶¹ *Ibid.*

- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak-anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian.
- c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- d. Semua pekerjaan yang membahayakan Kesehatan, keselamatan, atau moral anak

Yang dimaksud pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak tertuang dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.235/MEN/2003 Tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membayakan Kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.235/MEN/2003 menjelaskan bahwa salah satu pekerjaan yang dapat membahayakan Kesehatan, keselamatan, dan moral anak adalah pekerjaan yang menempatkan anak pada lingkungan kerja yang berbahaya, salah satunya menempatkan anak pada lingkungan dengan suhu dan kelembaban yang eksream, serta pada lingkungan kerja yang berdebu.

Pekerjaan jemur teri ini telah menempatkan anak pada pekerjaan yang terburuk, hal ini dapat di kenakan sanksi pidana penjara paling singkat2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).

Sanksi pidana ini tertulis dalam Pasal 183 UU nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).”

Dalam konteks hukum pidana, pelaku usaha yang mempekerjakan anak di bawah umur di sektor perikanan dapat dikenakan berbagai sanksi hukum. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 68 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang dilarang mempekerjakan anak di bawah umur. Jika pelanggaran ini terjadi, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00.

C. Upaya Pemerintah dan Masyarakat untuk Meminimalisir Pekerja Anak di Bawah Umur di Sektor Perikanan Gabion Belawan

Permasalahan pekerja anak dibawah umur merupakan permasalahan yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Anak-anak yang bekerja dibawah umur dapat mengalami dampak negative pada Kesehatan fisik dan mental, serta kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Para pekerja anak juga dapat terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan kesulitan keluar dari situasi tersebut. Permasalahan ini juga merupakan bagian dari permasalahan sosial-ekonomi sosial. Oleh karena itu, pemerintah dan Masyarakat perlu bekerjasama untuk meminimalisir pekerja anak dibawah

umur, khususnya anak yang bekerja pada sektor perikanan di Gabion Belawan.

Pentingnya hak anak sehingga dibutuhkan upaya-upaya dalam menjamin terlaksananya hak anak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berbagai instrumen baik internasional dan nasional telah menetapkan aturan-aturan atau hukum yang secara khusus memberikan jaminan terhadap perlindungan terhadap anak.

1. Peran pemetintah.

Selain menetapkan Substansi Hukum terkait perlindungan pekerja anak, terdapat beberapa kebijakan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang permasalahan pekerja anak ini. Kebijakan tersebut dilakukan dalam tiga bentuk berupa: Pembentukan Lembaga, Peraturan pelaksana dan Program kerja/aksi.

Pemerintah Indonesia menindaklanjuti langkah ratifikasi dengan membentuk Komite Aksi Nasional untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (KAN-PBPTA) yang keberadaannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 12Tahun2001.⁶²

KAN-PBPTA didirikan sebagai bentuk pelaksanaan komitmen nasional sebagai upaya menghapuskan praktik-praktik mempekerjakan anak dalam jenis pekerjaan terburuk yang melanggar harkat dan martabat kemanusiaan, serta merampas hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Pembentukan RAN-PBPTA merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban dari

⁶²https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—asia/—ro-bangkok/—ilo-jakarta/documents/publication/wcms_123823.pdf> Diakses Pada 14/03/2025

Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2000.⁶³

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2001 tertanggal 17 Januari 2001 disebutkan bahwa KAN-PBPTA memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA);
2. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan RAN-PBPTA; serta menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan RAN-PBPTA kepada instansi atau pihak yang berwenang agar dapat ditanggulangi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (RAN PBTA) ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002
4. Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Dalam Keputusan Presiden tersebut kemudian ditetapkan Kebijakan Nasional yaitu Mencegah dan menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak secara bertahap. Kebijakan Nasional dilaksanakan dengan pendekatan terpadu dan menyeluruh, dengan strategi :

⁶³ *Ibid.*

Penentuan prioritas penghapusan bentuk pekerjaan terburuk secara bertahap

Penentuan prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan besaran dan kompleksitas masalah pekerja anak yang terlibat dalam pekerjaan terburuk serta berbagai sumber yang tersedia untuk melaksanakan program penghapusannya. Melibatkan semua pihak di semua tingkatan Persoalan pekerja anak yang terlibat dalam pekerjaan terburuk merupakan masalah bangsa. Tidak ada satu pihakpun yang merasa mampu menyelesaikan masalah pekerja anak secara sendirian. Oleh karena itu pelibatan semua pihak dalam program penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan kunci keberhasilan.

Mengembangkan dan memanfaatkan secara cermat potensi dalam negeri

Mengingat besarnya sumber daya yang diperlukan dalam penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, maka penggalian, pengembangan dan pemanfaatan secara cermat berbagai sumber yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Daerah maupun potensi masyarakat perlu dilakukan secara maksimal.

Kerjasama dan bantuan teknis dengan berbagai negara dan lembaga internasional. Memperhatikan berbagai keterbatasan sumber dan pengalaman dalam pelaksanaan penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, maka kerjasama dan bantuan teknis dari berbagai negara dan lembaga internasional diperlukan.

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menanggulangi pekerja anak dan menjadi bagian dari negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 138 mengenai Batas Usia Minimum Anak Dbolehkan Bekerja melalui Undang-Undang Nomor 20

Tahun 1999 dan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000. Dalam memperkuat komitmen nasional, Pemerintah Indonesia pun mengadopsi substansi dari kedua Konvensi ILO tersebut mengenai Pekerja Anak (PA) dan BPTA ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.

Peningkatan angka pekerja anak dari tahun ke tahun yang termasuk di dalamnya berupa kasus eksploitasi dan BPTA merupakan indikasi bahwa sistem perlindungan terhadap anak masih harus terus diperkuat agar penyadaran, pencegahan, dan penanganan pekerja anak dapat semakin ditingkatkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mencatat jumlah pekerja anak pada 2019 sebesar 0,92 juta, 2020 sebesar 1,33 juta, 2021 sebesar 1,05 juta, dan pada 2022 sebesar 1,01 juta. Data tersebut menunjukkan adanya tren kenaikan pada rentang waktu 2020 akibat dampak pandemi Covid-19 dan kembali mengalami penurunan pada 2021. Sepanjang 2019 hingga 2021, proporsi pekerja anak pun lebih banyak terjadi di daerah perdesaan dibandingkan perkotaan dan sebanyak 22 dari 34 Provinsi di Indonesia memiliki proporsi pekerja anak di atas angka nasional.⁶⁴

⁶⁴ <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNw==diakses> pada tanggal 7 April 2025,

Angka pekerja anak kembali mengalami kenaikan yang cukup drastis saat pandemi dikarenakan guncangan ekonomi pada masyarakat sehingga tidak sedikit anak terpaksa turut membantu orang tua dalam menjalankan usahanya atau bekerja untuk menambah penghasilannya. Hal ini patut menjadi perhatian bersama karena permasalahan pekerja anak, eksploitasi, dan kekerasan terhadap anak ini kerap terjadi pada lapisan masyarakat yang sebagian besar dipengaruhi oleh kemiskinan, pendidikan yang rendah, dan ekosistem layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, dan kesejahteraan sosial yang belum memadai.

Sepanjang 2023, Kemen PPPA terus melanjutkan kolaborasi multipihak dan menggandeng lebih banyak kemitraan untuk bersama-sama melakukan intervensi terhadap isu pekerja anak, diantaranya melalui:⁶⁵

1. Program Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA);
2. Penguatan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA);
3. Bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemendagri), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Save The Children, serta berbagai jaringan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha pada program Co-Creation merancang program peningkatan status kesejahteraan pada masyarakat kakao di Indonesia;

⁶⁵ *Ibid.*

4. Bekerjasama dengan beberapa Pemerintah Daerah untuk membuat komitmen dan rencana aksi penurunan pekerja anak; dan

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi masalah pekerja anak di sektor perikanan, khususnya di Gabion Belawan. Salah satu upaya utama adalah dengan menerbitkan regulasi yang lebih ketat terkait perlindungan anak. Misalnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur secara jelas tentang hak anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, hak atas pendidikan, hak untuk bermain, hak atas Kesehatan, hak untuk di lindungi dari kekerasan, dan hak untuk mendapat perlindungan khusus.

Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga telah melakukan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan anak dan dampak negatif dari pekerja anak. Pemerintah juga meluncurkan program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan alternatif pekerjaan bagi keluarga yang berisiko mempekerjakan anak. Program seperti pelatihan keterampilan bagi orang tua dan bantuan modal usaha diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari anak.

Pemerintah juga bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah (NGO) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya mempekerjakan anak. NGO (Non-Governmental Organization) adalah organisasi nirlaba yang beroperasi tanpa keterlibatan langsung dengan pemerintah dan tidak berorientasi pada keuntungan. NGO sering kali didirikan untuk mengatasi masalah sosial, kemanusiaan, lingkungan atau isu-isu

tertentu yang membutuhkan perhatian lebih.

Kampanye-kampanye yang dilakukan oleh NGO seperti Save the Children dan UNICEF telah menjangkau ribuan orang tua dan anak-anak di Gabion Belawan, memberikan informasi tentang hak-hak anak dan pentingnya pendidikan. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami konsekuensi jangka panjang dari praktik pekerja anak dan beralih ke solusi yang lebih berkelanjutan. Di Indonesia NGO juga di kenal sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Pemerintah juga melakukan upaya pemberian beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu serta program bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, hal ini diharapkan agar Masyarakat bisa menyekolahkan anak-anak mereka dan tidak membiarkan mereka bekerja. Namun menurut Rilfanni Zira Azzahra Chanigo, hal ini kurang efektif, hal ini dikarenakan menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan selain biaya pendidikan, faktor anak-anak tidak bersekolah adalah karena mereka tidak nyaman berada menempuh pendidikan. Misalnya saja Era, dia menjelaskan dalam wawancara bahwa selain faktor ekonomi keluarga ia juga tidak ingin sekolah karena gurunya selalu mendengarkan murid yang dianggapnya baik dan menyalahkannya tanpa tau kejadian yang sebenarnya. “pernah juga kak, waktu itu kan aku hadir, tapi guruku gak bawa absen kan, kata guruku aku gak datang kemarin itu padahal kawan kawanku udah bilang aku datang tapi kata guruku teman teman ku ngebela aku terus aku di hukum di suruh berdiri depan kelas sampai jam

istirahat, yaudah mulai saat itu aku gak mau lagi sekolah” tuturya. ⁶⁶

Di kasus lain AR juga memabagikan pengalamannya sendiri bahwa ia sering sekali membawa dan mengerjakan scrapbook kesekolah, tetapi scrapbooknya di sita, gurunya menganggap bahwa scrapbook bukanlah hal yang sepantasnya dibawa kesekolah, padahal scrapbook adalah salah satu bentuk kreatifitas yang di abadikan diatas buku ia juga mengerjakan scapbooknya saat jam istirahat bukan saat jam Pelajaran berlangsung. ⁶⁷

Sekolah seharusnya menjadi tempat yang nyaman untuk anak mengembangkan ilmu,mental,dan kreatifitasnya, sekolah seharusnya mampu memeluk luka luka yang ada didalam setiap siswa sehingga setiap siswa merasa bahwa sekolah adalah rumahnya bukan lah penjara yang membuat mereka takut untuk datang kesekolah.

2. Peran Masyarakat

Selain pemerintah, Masyarakat juga memiliki peran penting dalam meminimalisir masalah pekerja anak yang ada di Belawan, adapun upaya yang dapat atau pernah di lakukan adalah :

a. Meningkatkan kesadaran Masyarakat :

Salah satu tokoh Masyarakat yang ada di belawan Ir. Rahmad khairil Chaniago pernah melakukan sosialisasi tentang perlindungan anak, pentingnya pendidikan bagi anak, dan tentang bahaya membiarkan anak bekerja

⁶⁶ Hasil wawancara Era, *Loc. cit*

⁶⁷ Hasil wawancara AR, *Loc. cit*

b. Mengawasi dan memantau

Masyarakat dapat mengawasi dan memantau kondisi pekerja anak yang ada di Belawan serta melaporkannya pada pihak yang berwenang apabila ditemukan kasus pekerja anak. Namun upaya ini memiliki tantangan dikarenakan beberapa gudang memiliki akses penjagaan yang ketat salah satunya adalah gudang PS. Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 26 Maret 2025 AIPDA Wahyu Mulyawan juga menjelaskan bahwa "Salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum tentang masalah ini adalah kurangnya laporan dari masyarakat. Banyak orang yang mengetahui praktik ini tetapi takut untuk melapor." jelasnya.⁶⁸

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap praktik pekerja anak sangat penting. Masyarakat dapat membentuk kelompok pengawas yang bertugas untuk memantau dan melaporkan kasus-kasus pekerja anak di lingkungan mereka. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan angka pekerja anak dapat menurun. Contoh sukses adalah inisiatif di Desa ABC, di mana kelompok masyarakat berhasil melaporkan dan menghentikan praktik pekerja anak di sektor pertanian.

Selain itu, masyarakat juga dapat bekerjasama dengan pemerintah setempat dan lembaga non-pemerintah untuk menciptakan mekanisme pelaporan yang aman dan efektif bagi anak-anak yang menjadi korban pekerja anak.

⁶⁸ Hasil wawancara AIPDA Wahyu Mulyawan, *Loc. cit*

c. Advokasi Kebijakan dan Regulasi

Masyarakat juga perlu terlibat dalam advokasi untuk kebijakan dan regulasi yang lebih baik terkait perlindungan anak. Dengan mendorong pemerintah untuk menerapkan undang-undang yang lebih ketat terkait pekerja anak, masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak. Contoh advokasi yang berhasil adalah gerakan masyarakat di Jakarta yang mendorong pemerintah untuk meningkatkan sanksi bagi pelanggar yang mempekerjakan anak. Selain itu, masyarakat dapat berperan aktif dalam proses pembentukan kebijakan melalui forum-forum diskusi dan konsultasi publik

AIPDA Wahyu Mulyawan juga menambahkan bahwa meskipun ada regulasi yang jelas mengenai perlindungan anak, implementasi di lapangan masih menjadi tantangan. Ia menjelaskan bahwa banyak masyarakat yang tidak sadar akan hak-hak anak dan sering kali terpaksa membiarkan anak bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. "Kami sering menemukan anak-anak yang bekerja karena tekanan ekonomi. Oleh karena itu, sanksi hukum saja tidak cukup; kita perlu pendekatan yang lebih holistik yang melibatkan pendidikan dan pengentasan kemiskinan," kata Wahyu⁶⁹.

d. Kolaborasi antara Berbagai Pihak

⁶⁹ *Ibid* .

Upaya meminimalisir pekerja anak juga memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri. Dengan membangun kemitraan yang solid, berbagai program dan inisiatif dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Misalnya, kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan untuk menciptakan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang fokus pada pendidikan anak.

Dalam konteks ini, penting bagi semua pihak untuk saling mendukung dan berbagi sumber daya untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu mengakhiri praktik pekerja anak dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak.

Keterlibatan masyarakat juga terlihat dari inisiatif lokal untuk menciptakan lapangan kerja alternatif. Beberapa kelompok masyarakat telah berkolaborasi dengan pemerintah untuk mengembangkan usaha perikanan yang berkelanjutan, yang tidak hanya menyediakan pekerjaan bagi orang dewasa tetapi juga menjaga agar anak-anak tetap di sekolah. Dengan menciptakan kesadaran kolektif dan dukungan terhadap anak-anak, masyarakat di Gabion Belawan berkontribusi secara signifikan dalam meminimalisir praktik pekerja anak.

Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 Maret 2025, AIPTU Suko Madoso menjelaskan bahwa kepolisian telah melakukan berbagai operasi untuk menindak pelaku usaha yang masih mempekerjakan anak di bawah umur. "Kami rutin melakukan razia di pelabuhan dan tempat-tempat lain yang diduga

menjadi lokasi pekerja anak. Kami juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memberikan edukasi kepada para pelaku usaha tentang konsekuensi hukum dari praktik ini," ujarnya. Ia menambahkan bahwa penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha.⁷⁰

Lebih lanjut, Suko juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah. "Masyarakat harus berani melaporkan jika melihat anak-anak yang bekerja di sektor perikanan. Kami selalu siap untuk menerima laporan dan akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku," katanya. Ia berharap, dengan adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan kepolisian, praktik mempekerjakan anak di bawah umur dapat diminimalisir.

AIPTU Suko juga mengungkapkan bahwa meskipun ada penurunan jumlah pekerja anak, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. "Kondisi ekonomi yang sulit sering kali memaksa orang tua untuk mengandalkan pendapatan dari anak-anak mereka. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan ekonomi bagi keluarga harus terus dilakukan," tuturnya.⁷¹

Dalam wawancara dengan AIPDA Wahyu Mulyawan, ia menjelaskan bahwa pendidikan dan kesadaran masyarakat merupakan kunci untuk mengatasi masalah ini. "Kami sering melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dan komunitas untuk menjelaskan dampak negatif dari pekerja anak. Anak-anak harus mendapatkan pendidikan yang layak, bukan bekerja di sektor perikanan," ungkapnya. Ia juga menekankan bahwa kesadaran hukum di kalangan masyarakat

⁷⁰ Hasil wawancara dengan AIPTU Suko Madioso, *Loc. cit.*

⁷¹ *Ibid.*

perlu ditingkatkan agar mereka memahami hak-hak anak.⁷²

Wahyu menambahkan bahwa pihak kepolisian juga melakukan kerjasama dengan NGO untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang rentan. "Kami bekerja sama dengan organisasi yang menyediakan pelatihan keterampilan bagi orang tua, sehingga mereka tidak lagi bergantung pada pendapatan anak-anak mereka," katanya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan holistik diperlukan untuk menyelesaikan masalah pekerja anak.

AIPDA Wahyu juga menekankan pentingnya data dan statistik dalam merumuskan kebijakan. "Kami terus mengumpulkan data tentang pekerja anak di sektor perikanan untuk mengetahui perkembangan dan efektivitas program-program yang ada. Dengan data yang akurat, kita bisa mengambil langkah-langkah yang lebih tepat," ujarnya.⁷³

Berdasarkan wawancara dengan AIPTU Suko Madoso dan AIPDA Wahyu Mulyawan, dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah dan keterlibatan masyarakat di Gabion Belawan sangat penting dalam meminimalisir praktik pekerja anak di sektor perikanan. Penegakan hukum yang tegas, edukasi masyarakat, dan program pemberdayaan ekonomi menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini. Meskipun terdapat penurunan jumlah pekerja anak, tantangan masih ada, dan kolaborasi antara semua pihak diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa depan.

Dalam upaya meminimalisir pekerja anak di bawah umur, pemerintah dan

⁷² Hasil wawancara dengan AIPTU AIPDA Wahyu Mulyawan, *Loc. cit.*

⁷³ *Ibid.*

masyarakat di Gabion Belawan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai dampak negatif dari pekerja anak. Banyak orang tua yang terpaksa mempekerjakan anak-anak mereka karena faktor ekonomi yang mendesak, yang membuat mereka tidak menyadari bahwa hal tersebut dapat merugikan masa depan anak mereka. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sekitar 70% dari keluarga yang mempekerjakan anak-anak di sektor perikanan adalah keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Selain itu, kendala dalam penegakan hukum juga menjadi masalah yang signifikan. Meskipun ada peraturan yang melarang pekerja anak, implementasinya sering kali terhambat oleh korupsi dan kurangnya sumber daya untuk melakukan pengawasan yang efektif. Di Gabion Belawan, misalnya, hanya ada satu tim pengawasan yang bertugas untuk memantau seluruh aktivitas perikanan, sehingga sulit untuk mendeteksi dan menghentikan praktik pekerja anak. Hal ini diperkuat dengan data dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa tingkat pengawasan di daerah pesisir masih sangat rendah, dengan hanya 30% dari pelanggaran yang berhasil terdeteksi dan ditindaklanjuti.

Tantangan lainnya adalah stigma sosial yang melekat pada pekerja anak. Masyarakat sering kali melihat pekerja anak sebagai bagian dari budaya lokal yang sulit diubah. Dalam wawancara dengan AIPTU Suko Madioso, beliau menyatakan bahwa "masih ada anggapan bahwa anak-anak seharusnya membantu orang tua mereka, terutama di sektor perikanan yang dianggap sebagai tradisi keluarga." Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sikap masyarakat sangat diperlukan untuk

mengurangi praktik tersebut.⁷⁴

Menurut AIPDA Wahyu Mulyawan, pemerintah perlu meningkatkan program pendidikan dan pelatihan bagi orang tua dan anak-anak di Gabion Belawan. "Pendidikan adalah kunci untuk mengubah pola pikir masyarakat. Jika orang tua memahami pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka, mereka akan lebih enggan untuk mempekerjakan mereka," ujarnya. Dengan meningkatkan akses pendidikan dan memberikan insentif bagi keluarga yang tidak mempekerjakan anak, diharapkan dapat mengurangi angka pekerja anak.⁷⁵

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah (NGO) juga sangat penting. Banyak NGO yang memiliki program khusus untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan alternatif ekonomi yang lebih baik. Misalnya, program pelatihan keterampilan yang ditawarkan oleh beberapa NGO di Gabion Belawan telah berhasil membantu keluarga untuk meningkatkan pendapatan tanpa harus melibatkan anak-anak mereka dalam pekerjaan. Data dari laporan tahunan NGO menunjukkan bahwa partisipasi dalam program tersebut dapat mengurangi jumlah pekerja anak hingga 50% dalam waktu satu tahun (NGO Report, 2023).

Akhirnya, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani masalah ini. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan dan menghindari eksploitasi. Pembentukan forum diskusi antara pemerintah,

⁷⁴ Hasil wawancara dengan AIPTU Suko Madioso, *Loc. cit.*

⁷⁵ Hasil wawancara dengan AIPTU AIPDA Wahyu Mulyawan, *Loc. cit.*

masyarakat, dan pelaku usaha di sektor perikanan dapat menjadi langkah awal yang baik untuk merumuskan solusi yang lebih efektif. Dengan melibatkan semua pihak, diharapkan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak dapat meningkat dan praktik pekerja anak dapat diminimalisir.

Dari hasil wawancara dengan AIPTU Suko Madoso dan AIPDA Wahyu Mulyawan, dapat disimpulkan bahwa tantangan dalam meminimalisir pekerja anak di Gabion Belawan sangat kompleks, meliputi faktor ekonomi, penegakan hukum yang lemah, serta stigma sosial. Upaya yang perlu dilakukan mencakup peningkatan pendidikan, kolaborasi dengan NGO, dan pendekatan holistik yang melibatkan seluruh masyarakat. Kesadaran dan pemahaman akan dampak negatif pekerja anak harus ditingkatkan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak di sektor perikanan.

Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 25 Maret 2025, AIPTU Suko Madoso mengungkapkan bahwa perlindungan dan kesejahteraan anak-anak yang bekerja di sektor perikanan di Gabion Belawan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Pertama, pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha yang mempekerjakan anak di bawah umur. Hal ini dapat dilakukan melalui pelaksanaan inspeksi rutin dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran.⁷⁶ Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pekerja anak di sektor perikanan meningkat sebesar 15% dalam dua tahun terakhir, menunjukkan perlunya tindakan yang lebih serius.

Selanjutnya, AIPTU Suko juga menekankan pentingnya edukasi dan

⁷⁶ Hasil wawancara dengan AIPTU Suko Madoso, *Loc. cit.*

sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari pekerja anak. Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan tidak seharusnya terlibat dalam pekerjaan berbahaya. Dalam hal ini, program-program penyuluhan yang melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi non-pemerintah dapat menjadi sarana efektif untuk menyebarluaskan informasi.

Akhirnya, AIPTU Suko Madioso merekomendasikan agar pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam menciptakan alternatif ekonomi bagi keluarga yang mengandalkan anak untuk bekerja. Misalnya, melalui program pemberdayaan ekonomi yang memberikan pelatihan keterampilan kepada orang tua, sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatan keluarga tanpa melibatkan anak-anak dalam pekerjaan. Dengan demikian, kesejahteraan anak-anak dapat terjamin, dan mereka dapat fokus pada pendidikan dan pengembangan diri.⁷⁷

Dalam wawancara yang sama, AIPDA Wahyu Mulyawan juga memberikan pandangannya mengenai perlunya tindakan preventif untuk melindungi anak-anak di sektor perikanan. Dia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Menurutnya, program-program intervensi yang melibatkan berbagai pihak dapat membantu mengurangi angka pekerja anak.⁷⁸

AIPDA Wahyu juga menyoroti pentingnya kebijakan yang mendukung perlindungan anak, seperti penyediaan akses pendidikan gratis dan program

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Hasil wawancara dengan AIPTU AIPDA Wahyu Mulyawan, *Loc. cit.*

beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan adanya dukungan pendidikan yang memadai, anak-anak akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menghindari pekerjaan di sektor perikanan. Dia menambahkan bahwa upaya ini harus didukung oleh regulasi yang jelas dan tegas, serta sanksi bagi pelaku usaha yang masih melanggar ketentuan tersebut.⁷⁹

Terakhir, AIPDA Wahyu Mulyawan mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam melaporkan kasus-kasus pelanggaran yang melibatkan pekerja anak. Dia percaya bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam menciptakan kesadaran kolektif tentang hak-hak anak. Dengan adanya saluran pelaporan yang mudah diakses, masyarakat dapat berperan serta dalam meminimalisir pekerja anak di sektor perikanan. Hal ini sejalan dengan temuan dari laporan Human Rights Watch yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan isu pekerja anak secara signifikan.⁸⁰

Dari hasil wawancara dengan AIPTU Suko Madoso dan AIPDA Wahyu Mulyawan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan dan kesejahteraan anak-anak yang bekerja di sektor perikanan Gabion Belawan memerlukan kerjasama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Langkah-langkah yang harus diambil mencakup peningkatan pengawasan, edukasi masyarakat, penciptaan alternatif ekonomi, penyediaan akses pendidikan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaporan. Dengan upaya kolektif ini, diharapkan angka pekerja anak dapat diminimalisir dan hak-hak anak dapat terjamin dengan baik.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

Dalam upaya meminimalisir pekerja anak di bawah umur, peran masyarakat sangatlah penting. Melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi, partisipasi aktif, advokasi kebijakan, dan kolaborasi antar pihak, diharapkan angka pekerja anak dapat berkurang secara signifikan. Semua pihak harus bersatu untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang mempekerjakan anak di bawah umur di atur dalam undang-undang dan konvensi internasional, seperti UU No. 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor KEP.235/MEN/2003, PERWAL nomor 12 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Konvensi ILO No. 138, memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi anak-anak dari praktik mempekerjakan mereka di bawah umur. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa anak-anak di bawah 15 tahun tidak boleh bekerja, kecuali dalam pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan pendidikan mereka.
2. Akibat hukum bagi pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah umur yaitu tertuang dalam Pasal 187 UU Nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja bagian ketenagakerjaan yang berbunyi “: barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) , Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2) , Pasal 79 ayat (1), ayat (2) atau ayat (3) atau Pasal 144 dikenai sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan, dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 185 UU Nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja

bagian ketenagakerjaan yang berbunyi barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) , Pasal 68, Pasal 69 ayat (2) , Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3) , Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat(1) atau Pasal 160 ayat (4) dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun, dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah)”

3. Upaya pemerintah dan masyarakat untuk meminimalisis pekerja anak di bawah umur di Gabion Belawan yaitu Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam upaya meminimalisir pekerja anak di bawah umur. Salah satu langkah awal yang diambil adalah dengan menetapkan substansi hukum terkait perlindungan pekerja anak. Berbagai kebijakan telah dilaksanakan untuk mendukung peraturan perundang-undangan mengenai isu ini, yang terbagi menjadi tiga bentuk utama: pembentukan lembaga, peraturan pelaksana, dan program kerja/aksi. Salah satu lembaga yang didirikan adalah Komite Aksi Nasional untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (KAN-PBPTA), yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001. KAN-PBPTA bertujuan untuk menanggulangi praktik pekerja anak dalam jenis pekerjaan yang melanggar hak asasi anak dan merampas kesempatan mereka untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Pemerintah juga berkomitmen untuk melaksanakan program-program yang bersifat preventif dan rehabilitatif bagi anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan. Salah satu contohnya adalah program Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA), yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Selain itu, pemerintah menggandeng berbagai

organisasi non-pemerintah (NGO) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pekerja anak dan pentingnya pendidikan. Melalui kampanye yang dilakukan oleh NGO seperti Save the Children dan UNICEF, diharapkan informasi mengenai hak-hak anak dapat menjangkau lebih banyak orang tua dan anak-anak. Dalam upaya meminimalisir pekerja anak di bawah umur, peran masyarakat sangatlah penting. Melalui peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan, pengawasan terhadap praktik pekerja anak, advokasi kebijakan yang lebih baik, dan kolaborasi antara berbagai pihak, diharapkan angka pekerja anak dapat berkurang secara signifikan. Masyarakat di Belawan telah menunjukkan bahwa dengan keterlibatan aktif dan dukungan terhadap hak-hak anak, praktik pekerja anak dapat diminimalisir. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Dengan melibatkan semua pihak dalam upaya ini, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya. Upaya kolektif ini harus terus didorong agar anak-anak di Belawan dan daerah lainnya dapat memiliki masa depan yang lebih baik.

B. Saran

1. Diperlukan penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku usaha yang mempekerjakan anak di bawah umur, termasuk pelatihan dan sosialisasi mengenai hak-hak anak kepada pelaku usaha.
2. Sebaiknya diberikan sanksi yang lebih tegas dan efektif bagi pelaku usaha yang melanggar hukum harus diterapkan agar dapat memberikan efek jera dan mencegah praktik serupa di masa depan.

3. Seharusnya program-program pemberdayaan ekonomi dan pendidikan bagi keluarga yang berisiko mempekerjakan anak diperluas dan ditingkatkan agar dapat mengurangi jumlah pekerja anak di sektor perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum,*

Kencana Prenadamedia, Jakarta

Andi Muhammad Sofyan, Nur Azisa, *Hukum Pidana Indonesia*, Kencana, Jakarta

Asri Wijayanti, 2024. *Melindungi Pekerja Anak*. Surabaya: Revka Prima, halaman 25.

BPS, 2009. *Pekerja Anak di Indonesia 2009*. Jakarta: Sigma Sarana, halaman 4-5.

Ester Masri, dkk, 2023. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Surabaya: Jakad Media Publishing, halaman 65

Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima

Faisal Riza. 2020. *Hukum pidana Teori Dasar*. Depok : PT Rajawali Buana Pustaka.

Faisal, 2021. *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, Dan Pendapat Ahli Pidana*. Jakarta : Kencana

Fitri Wahyuni, 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: Nusantara Persada Utama, Halaman 2.

International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC). 2009. *Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan Pekerja Anak*. Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional.

Joko Sriwidodo, 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek”*, Jakarta: Kepel Press.

Muhamamd Ridwa Lubis, 2023. *Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*, Medan: UMN Alwashliyah Press.

Nursariani Simatupang, faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, medan : Pustaka prima

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*,. Yogyakarta: Liberty.

Tofik Yanuar Chandra, 2020. *Hukum Pidana*. Jakrata: Sangir Multi Usaha,

Zinuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum* cetakan ke3, Jakarta : sinar grafika.

B. Peraturan Perundanng-Undangan

UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU No. 35 tahun 2014 atas perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

PP Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

KUHAPER (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang System Peradilan Anak

Keputusan Menteri dalam negeri dan otonomi daerah Nomor 5 tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak.

peraturan walikota pekalongan nomor 65 tahun 2022 tentang perlindungan bagi pekerja anak di kota pekalongan.

C. Karya Ilmiah/Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

Anisa chcnah dan Abdul Rahman 2014. ***“Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Konvensi Internasional”*** vol.3 No.02 Desember 2014,

Atikah Rahmi & Tommy Efendi, 2024. “Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Pekerja Migran Indonesia di Klang Lama, Malaysia, Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5, No. 1

Desborn Rico Purba dan Micael Jeriko Damanik, 2023. “Hukum Pidana Mempekerjakan Anak Dibawah Umur”. Jurnal Rectum Volume: 5, Number: 3

Eko Sugiharto, Said Abdusysyahid, Elisabet Silaban.2023. ***“Hasil Tangkap Nelayan Pada Pelabuhan Belawan Di Sumatra Utara.”***, journal perikanan vol.13 No.2

Imbadri, Julpikar, Titin Sundari.2019. ***Perencanaan Pabrik Pengelolahan Ikan Di Bagan Siapi-api***, journal arsitektur vol.6, No.2

KBBI.2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Online

Muhamad Maulana Malik, dkk. 2024. Dinamika Hukum dalam Perlindungan Pekerja Anak. *Notary Law Journal* Vol 3 Issue 1

Muhammad Reza, Tri Wiji Nurani, Iin Solihin. 2019. **"Strategi Pemenuhan Kebutuhan Industri Pengelolaan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan"**, jurnal teknologi perikanan dan kelautan Vol.10 No.2

Nandi, *Pekerja Anak Dan Permasalahannya*

Novrian Satria Perdana. 2018. ***Dinamika Pekerja Anak : Studi Kasus Pekerja Anak Pada Sektor Informal Jakarta***. Jurnal Kajian Pendidikan, vol 8(1)

Paulus Hadisuprpto, *Ilmu hukum (pendekatan dan kajian nya)*

Putri, S. A., & Takariawan, A. (2017). Pemahaman Mengenai Perlindungan Korban Perdagangan Anak (Trafficking) Dan Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Jawa Barat. Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat, 6(4)

Raissa Lestari, ***Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak Di Indonesia***. : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Rasji, 2023. "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja di Bawah Umur". MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur E-ISSN: 3025-227X P-ISSN: 3025-2288 Vol. 1 No. 2 November halaman 393

Rina Rahma Ornella Angelia, 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Di Indonesia," *UNES Journal of Swara Justisia* 5, no. 4.

Victor Andaru Daniswara. ***Pekerja Anak Di Kota Surakarta***. 2017. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Vience Ratna Multiwijaya. 2024. Perlindungan Dan Sanksi Pidana Bagi Pemberi Kerja Anak. Jurnal Fakultas Hukum Usakti, volume 1, nomor 1.

D. Internet

"Wikipedia peta lokasi kecamatan Medan Belawan"

<https://medankota.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODgiMg=/jumlah-penduduk-miskin.html>

<https://ejournal.upi.edu/index.php/gea/article/download/1731/118>

<https://www.ilo.org/projects-and-partnerships/projects/chil-labour>

<https://www.jarakindonesia.co.id/2024/06/saatnya-mewujudkan-komitmen-kita-akhir.html>

<https://www.merdeka.com/sumut/kajian-artinya-penyelidikan-berikut-pengertian-dan-contohnya-45801-mvk.html>

<https://www.marketeers.com/pengertian-sektor-dan-perannya-dalam-perekonomian/>

<https://g.co/kgs/DM8RZF7>